



**PUTUSAN**  
**Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Prodina Jawara Group, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Dian Ayu Paramita, SH.,MH, Tempat, Tanggal Lahir Surabaya, 29 April 1993, Usia 30 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jabatan Direktur PT. Prodina Jawara Group, Status Perkawinan Belum Kawin, Alamat Benowo Sawah Barat GG. II No. 05 A Kel. Benowo, Kec. Pakal, Surabaya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578316904930001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aria Dura, SH dan Novaldan, SH, adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**ARTALUHIM LAW FIRM**" yang berkantor dengan alamat Jl. Kutai No. 44 RT. 001/RW. 005 Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2023 dan dengan alamat elektronik: [mitalawyer@gmail.com](mailto:mitalawyer@gmail.com) yang terdaftar pada e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan:

1. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik, Alamat Jl. Panglima Sudirman No. 89, Gresik, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Tri Cahyono, dkk., para karyawan dan karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Gresik dan dengan alamat elektronik: [arifmuchammad.am@gmail.com](mailto:arifmuchammad.am@gmail.com) yang terdaftar pada e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2023 selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. PT. BRI Asuransi Indonesia Cabang Surabaya Jl. Plaza BRI, Jl. Basuki Rahmat No. 122 – 138, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya, dalam hal ini

Halaman 1 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Richard Haullussy, SH.,MH, dkk., semuanya adalah Advokat dan atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Haullussy Richard & Partners, berkantor dan beralamat di Gedung Reindo Syariah Jl. Rawamangun Muka Raya No. 2 Jakarta Timur 13220 dan dengan alamat elektronik: dimasbp174@gmail.com yang terdaftar pada e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2023 selanjutnya disebut **Tergugat II**;

3. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kanwil Surabaya, Jl. Plaza BRI, Jl. Basuki Rahmat No. 122 – 138, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Tri Cahyono, dkk., para karyawan dan karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Regional Office Surabaya dan dengan alamat elektronik: arifmuchammad.am@gmail.com yang terdaftar pada e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2023 selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**;
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Gedung Soemitro Djojo Hadikusumo, Jalan lapangan Banteng Timur No. 02-04. Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suharjo, dkk., para pegawai Otoritas Jasa Keuangan dan dengan alamat elektronik: faiza.bestari@ojk.go.id yang terdaftar pada e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2023 selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;
5. Bank Indonesia (BI), Jl. MH Thamrin No. 02, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doharman Sidabalok, SH.,LLM., dkk., para pegawai Bank Indonesia dan dengan alamat elektronik: dhk-dpbh@bi.go.id yang terdaftar pada e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023 selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 3 April 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Prodina Jawa Group (Sebelumnya CV. Prodina Jawa) adalah perusahaan perdagangan *Corn Cob Mill* (hancuran bonggol jagung) yang didirikan berdasarkan Akta No. 26 tentang PERSEROAN KOMANDITER "C.V. PRODINA JAWARA" pada tanggal 20 Mei 2010 di hadapan Notaris SORAYA, SH. Notaris di Kabupaten Gresik yang memperoleh Pengesahan sesuai SK.MEN.KEH.NO.C-491.HT.03.01.Th.1999;
2. Bahwa untuk selanjutnya CV. Prodina Jawa berubah menjadi PT. Prodina Jawa Group berdasarkan Akta No.7 tentang AKTA MASUK PERSERO dan PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER CV PRODINA JAWARA. AHU-0037675-AH.01.16 Tahun 2020 yang dibuat pada tanggal 25 November 2020 di hadapan Notaris SYAIFUDDIN ZUHRI, SH., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gresik yang memperoleh Pengesahan sesuai SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR : AHU-0390.AH.02.01.Th 2010 Tanggal 28 Januari 2010;
3. Bahwa PT. Prodina Jawa Group melakukan perubahan termutakhir sesuai AKTA No. 23 tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM "PT. PRODINA JAWARA GROUP" AHU-AH.01.09-0096819 pada Tanggal 23 Februari 2023 di hadapan Notaris SORAYA, SH. Notaris di Kabupaten Gresik yang memperoleh Pengesahan sesuai SK.MEN.KEH..NO.C-491.HT.03.01.Th.1999. Perubahan yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah menyetujui dan mengesahkan pengangkatan Sdr. Dian Ayu Paramita SH., MH sebagai Direktur Perseroan;
4. Bahwa PT. Prodina Jawa Group menerima Kredit Modal Kerja (KMK) pertama kali dari Tergugat I senilai Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta Rupiah) sesuai Akta Persetujuan Membuka Kredit tertanggal 27 Oktober 2020 Nomor 28, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Anis Mohamad SH., MH. Notaris di Kabupaten Gresik;
5. Bahwa berdasarkan Akta No. 57 tertanggal 29 Oktober 2021 tentang "Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Disertai Dengan Perubahan Struktur Jenis Kredit KMK Tangguh Loantype 8z Menjadi KMK Dinamis Dan Suplesi Fasilitas Baru KMK Dinamis Disertai Proses Novasi" yang dibuat di

Halaman 3 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



hadapan Notaris Reni Sunarsih, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gresik yang memperoleh Pengesahan SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-59.AH.02.01-TH 2021, Tanggal 14 Januari 2011. Termasuk termuat di dalamnya:

- a. PT. Prodina Jawara Group mendapat persetujuan perpanjangan Jangka Waktu KMK sebelumnya yang sebenarnya jatuh tempo pada tanggal 27-10-2021 diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan sehingga Jatuh Tempo Kredit menjadi 27-10-2022;
  - b. PT. Prodina Jawara Group menerima Kredit Modal Kerja (KMK) II dari Tergugat I senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), sehingga, total menjadi Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah);
  - c. Pengambil Kredit diwajibkan mengasuransikan hartanya yang dijadikan jaminan yaitu: Tanah dan Gudang, sebagaimana yang tersebut dalam sertifikat Hak Milik 227 / Desa Jatirowo, seluas 3.162 M2 (tiga ribu seratus enam puluh dua meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 28-02-2020, Nomor 42 / Jatirowo/2020, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.11.17.09.00384, tertulis atas nama Tjioe Raswat Hariono yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Dawarblandong, Desa Jatirowo, diasuransikan dengan nilai sebesar Rp. 874.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah);
6. Bahwa Perihal kewajiban mengasuransikan tersebut pada poin angka 5 huruf c di atas tidak dijelaskan oleh Tergugat I kepada Penggugat; tentang dasar pertimbangan penentuan nilai asuransi sebesar Rp. 874.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah), tentang perusahaan asuransi mana yang dipilih, maupun syarat dan ketentuan apa yang harus diketahui dan dipatuhi oleh Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 18 September 2022 terjadi kebakaran atas Gudang, sebagaimana yang tersebut dalam sertifikat Hak Milik 227 / Desa Jatirowo, seluas 3162 M2 (tiga ribu seratus enam puluh dua meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 28-02-2020, Nomor 42 / Jatirowo/2020, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.11.17.09.00384, tertulis atas nama Tjioe Raswat Hariono yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Dawarblandong, Desa Jatirowo. Kejadian tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat diwakili Sdr. Dian Ayu Paramita SH., MH. Selaku Direktur Operasional ke Polres Mojokerto Kota, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDA BUKTI LAPOR No. TBL/B/181/IX/2022/SPKT/POLRES  
MOJOKERTO KOTA/POLDA JAWA TIMUR;

8. Bahwa pada tanggal 20 September 2022, Tergugat II yang diwakili oleh Sdr. Dovan dan Sdr. Irul datang ke PT. Prodina Jawara Group yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Dawarblandong, Desa Jatirowo, untuk menyaksikan fakta Gudang akibat kebakaran di Tempat Kejadian Perkara(TKP). Pada saat itu juga Tergugat II menjanjikan uang klaim akan dibayarkan 30 hari setelah persyaratan klaim diterima oleh Tergugat II;
9. Bahwa Pada tanggal 21 September 2022, persyaratan klaim asuransi yang diminta oleh Tergugat II diselesaikan oleh Penggugat;
10. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 Tergugat II mengirim surat Penolakan Klaim Asuransi No. B.40-SBY/C/CLM/10/2022 kepada Tergugat I dan tidak ditembuskan ke Penggugat. Baru di kemudian hari atas permintaan Penggugat, *copy* Penolakan Klaim Asuransi diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
11. Bahwa pada tanggal 25 November 2022 Penggugat diwakili Sdr. Dian Ayu Paramita SH., MH. melakukan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dengan nomor tiket P221101298;
12. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2022 untuk menindaklanjuti Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dengan nomor tiket P221101298, Tergugat II yang diwakili Sdr. Irul beserta *Loss Adjuster* (Penafsir Kerugian) yang ditunjuk Tergugat II datang ke PT. Prodina Jawara Group yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Dawarblandong, Desa Jatirowo untuk melaksanakan pemeriksaan Gudang akibat kebakaran di TKP;
13. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 Tergugat II mengirim email ke Penggugat yang diwakili Sdr. Dian Ayu Paramita SH., MH. yang isinya Surat Pernyataan Persetujuan Penyelesaian Klaim yang harus diisi data nomor rekening penerima klaim dan meminta tanda tangan Penggugat beserta tanda tangan Tergugat I. Pada hari itu juga Penggugat yang diwakili Sdr. Tjioe Raswat Hariono selaku Komisaris Utama menandatangani surat tersebut dan mengisi data nomor rekening BRI milik Penggugat, dengan nomor rekening 0026-01-003247-30-6;
14. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2023 Tergugat I yang diwakili Sdr. Rizqi selaku *Account Officer* mengirim pesan *Whats'app* yang isinya mengundang Penggugat yang diwakili Sdr. Tjioe Raswat Hariono untuk datang ke Kantor Bank BRI Cabang Gresik jam 08.00 diminta membawa stempel PT. Prodina

Halaman 5 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawara Group. Undangan ini dipenuhi dan dilaksanakan oleh Penggugat yang diwakili Sdr. Tjioe Raswat Hariono;

15. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2023 Tergugat I yang diwakili Sdr. Rizqi melalui telepon *Whats'app* meminta Surat Pernyataan Persetujuan Penyelesaian Klaim tersebut dirubah menggunakan Kop Surat PT. Prodina Jawa Group yang awalnya memakai Kop Surat Bank BRI Cabang Gresik;
16. Bahwa pada tanggal 05 Januari Tergugat I yang diwakili Sdr. Rizqi melalui pesan *Whats'app* meminta Penggugat yang diwakili Sdr. Tjioe Raswat Hariono untuk merubah Surat Pernyataan Persetujuan Penyelesaian Klaim dengan mengganti rekening penerima klaim yang semula tertulis rekening milik Penggugat dirubah menjadi rekening titipan lainnya milik Tergugat I dengan nomor rekening 0026-01-001345-99-6. Dan pada tanggal 06 Januari 2023 Penggugat yang diwakili Sdr. Tjioe Raswat Hariono mengirimkan berkas yang diminta untuk dirubah tersebut ke Kantor Bank BRI Cabang Gresik, diterima oleh Bapak Lutfi Staff BRI Cabang Gresik pukul 06.42 WIB;
17. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023 Tergugat II telah melakukan pembayaran untuk asuransi kebakaran tersebut sebesar Rp. 830.775.000 (delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), sesuai bukti transfer *Reference Number*: 0374513225670484 ke Rekening Nomor 0026-01-001345-99-6 Titipan Lainnya yang adalah milik Tergugat I bukan ke Rekening milik Penggugat;
18. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023, Penggugat yang diwakili Sdr. Dian Ayu Paramita SH., MH. mengirim Surat No. 001/PJG-SK/I2023 Permohonan Klarifikasi tentang uang asuransi kebakaran dari Tergugat II yang belum ditransfer ke rekening milik Penggugat. Tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat I atas surat tersebut;
19. Bahwa karena Surat Klarifikasi yang dikirim Penggugat yang diwakili Sdr. Dian Ayu Paramita SH., MH. tidak ada tanggapan maka pada tanggal 31 Januari 2023, Penggugat melalui LBH PADI mengirimkan Surat Nomor: 009/PADI/I/SM/2023 Perihal: Somasi I (pertama);
20. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2023, Pukul 19.29 WIB Tergugat I mengirim Surat No: B.495/BO.GRS/CRO/01/2023 Perihal: Undangan Pembahasan Pelimpahan Hasil Klaim Asuransi Kebakaran PT.BRI qq CV Prodina via email kepada Penggugat yang diwakili Sdr. Tjioe Raswat Hariono untuk membahas Pelimpahan Klaim Asuransi Kebakaran. Atas email tersebut, Penggugat membalas email tersebut; bahwa email Tergugat I

Halaman 6 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kejanggalan antara waktu surat undangan dikirim via email yakni tanggal 01 Februari 2023 pukul 19.29 WIB dengan tanggal yang tertulis di surat undangan yakni tanggal 23 Januari 2023. Karena kejanggalan tersebut, Penggugat memutuskan untuk tidak memenuhi undangan Tergugat I;

21. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2023 melalui LBH PADI, Penggugat mengirimkan Surat Nomor: 010/PADI/II/SM/2023 Perihal: Somasi II (kedua);
22. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Februari 2023, melalui LBH PADI, Penggugat mengirimkan Surat Nomor: 011/PADI/III/SM/2023 Perihal: Somasi III (ketiga);
23. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2023 Tergugat I mengirimkan surat ke Penggugat, mempertanyakan keabsahan Sdr. Dian Ayu Paramita SH., MH. dapat bertindak untuk mewakili PT. Prodina Jawa Group. Pada tanggal 23 Februari 2023 atas pertanyaan tersebut Penggugat yang diwakili Sdr. Tjioe Raswat Hariono menjawab melalui surat yang dikirim melalui Pos Indonesia Nomor Resi P2302230062439. Dengan jawaban; Sdr. Dian Ayu Paramita SH., MH. selaku Direktur Operasional dapat bertindak mewakili PT. Prodina Jawa Group untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan SK/PJG/001-XI/2021;
24. Bahwa sebagaimana maksud Somasi I, II dan III yang telah disampaikan oleh Penggugat melalui LBH PADI, pada prinsipnya Penggugat mengharapkan adanya mediasi dan atau negosiasi dalam penyelesaian permasalahan tidak diserahkannya uang klaim asuransi ke Penggugat. Tetapi ternyata tidak mendapatkan tanggapan hingga gugatan ini dibuat. Perbuatan yang dilakukan Tergugat I yang seperti ini menunjukkan bahwa Tergugat I tidak ada itikad baik untuk menaati hukum;
25. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum seperti yang diuraikan di atas, nampak sangat jelas sekali jika Tergugat I tidak mempunyai alasan hukum untuk menahan dan atau tidak menyerahkan uang klaim asuransi kepada Penggugat. Apalagi Penggugat telah menanyakan berkali-kali dan tidak mendapat jawaban dari Tergugat I alasan hukum mengapa Tergugat I tidak menyerahkan uang asuransi sebesar Rp. 830.775.000 ( delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) kepada Penggugat;
26. Bahwa dengan tidak diserahkannya uang klaim asuransi milik Penggugat oleh Tergugat I seperti tersebut di atas berakibat:
  - a. Penggugat tidak dapat melakukan pembangunan kembali Gudang yang terbakar untuk keperluan; menyimpan, melindungi dan

Halaman 7 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah kerusakan atas mesin-mesin produksi yang seharusnya bisa diperbaiki;

b. Penggugat menutup usahanya sejak tanggal 18 Maret 2023 dengan konsekuensi:

- Penggugat melakukan PHK atas semua karyawan nya;
- Penggugat tidak dapat melanjutkan usahanya ini berarti Penggugat pasti kehilangan kemampuan untuk membayar hutang dan bunga yg diperjanjikan berdasarkan Akta No. 57 tertanggal 29 Oktober 2021 tentang "Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Disertai Dengan Perubahan Struktur Jenis Kredit KMK Tangguh Loantype 8z Menjadi KMK Dinamis Dan Suplesi Fasilitas Baru KMK Dinamis Disertai Proses Novasi" yang dibuat di hadapan Notaris Reni Sunarsih, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gresik yang memperoleh Pengesahan SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-59.AH.02.01-TH 2021, kepada Tergugat I sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta Rupiah) beserta bunga terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan gugatan ini dibuat;
- Penggugat mengalami kerugian atas pembelian barang-barang modal termasuk diantaranya ; 1 unit loading dock, 1 unit forklift Mitsubishi, 1 unit mobil pickup Daihatsu Granmax dan 1 unit Mobil Operasional Daihatsu Terios;

Yang pada akhirnya Penggugat mengalami kerugian materiil sejak terjadinya kebakaran sampai dengan gugatan ini dibuat sebesar Rp. 6.208.209.446,- ( enam milyar dua ratus delapan juta dua ratus sembilan ribu empat ratus empat puluh enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN KERUGIAN MATERIIL (Lampiran 1)

NO.	KEPERLUAN	JUMLAH	URAIAN				SUB TOTAL (Rp)
1	Gaji Karyawan	18 orang	Nov-22 Dec-22	78.386,166 78.386,166	Jan-23 Feb-23	81.086,166 81.086,166	325.824,664
2	Hutang PHK Karyawan	18 orang	Pesangon, + Penghargaan + THR				747.794,642
3	Hutang + Bunga Kredit di BRI Gresik		November 2022 sampai dengan Maret 2023				2.608.000,000
4	Loading Dock						100.000,000
5	Forklift						264.000,000
6	Mobil Pickup Daihatsu Grammas						136.800,000
7	Mobil Operasional Daihatsu Terios						220.000,000
8	Listrik	6 bulan	Nov-22 Dec-22	3.303,828 3.303,828	Jan-23 Feb-23	3.303,828 3.303,828	13.215,312
9	Air	6 bulan	Nov-22 Dec-22	292,750 292,750	Jan-23 Feb-23	284,042 289,847	1.159,389
10	Telepon	6 bulan	Nov-22 Dec-22	313,800 313,800	Jan-23 Feb-23	357,489 430,350	1.415,439
Mesin Produksi							
11	Mesin Giling	5 unit		300 kg/jam		@ Rp. 100.000,000	500.000,000
12	Mesin Rotary Dryer	1 unit		1 ton/jam		@ Rp. 200.000,000	200.000,000
13	Mesin Fryer	1 unit		500 kg/jam		@ Rp. 100.000,000	100.000,000
14	Mesin Press	2 unit		Cap 76 ton & 47 ton		@ Rp. 200.000,000	400.000,000
15	Mesin Jahit Karung	1 unit		Japan		@ Rp. 60.000,000	60.000,000
16	Capacitor Bank & Panel Listrik	1 set		82.5KVA		@ Rp. 100.000,000	100.000,000
17	Conveyor	8 unit		1 HP		@ Rp. 20.000,000	160.000,000
18	Compressor Angin	2 unit		10 HP		@ Rp. 50.000,000	100.000,000
19	Timbangan Digital	2 unit		Cap. 2 ton		@ Rp. 60.000,000	120.000,000
20	Hand Pallet	2 unit		Cap. 1 ton		@ Rp. 15.000,000	30.000,000
21	Hand Lifter	1 unit		Cap. 500 kg		@ Rp. 20.000,000	20.000,000
T O T A L							6.208.209,446





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa jika tidak terjadi peristiwa hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, seperti tersebut diatas yang berarti Tergugat I menyerahkan uang klaim asuransi milik Penggugat. Penggugat pasti bisa mewujudkan tujuan dibukanya usaha milik Penggugat yakni untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja melalui pengolahan bonggol jagung yang saat ini dibuang sebagai limbah. Penggugat dengan kemampuan, sumber daya dan kepercayaan yang didapat dari pembeli dari luar negeri (Jepang, Korea dan Taiwan) pasti akan memperoleh keuntungan yang sangat besar jika usaha Penggugat terus berlanjut. Akibat hilangnya kesempatan dan kepercayaan dari para pembeli luar negeri (Jepang, Korea dan Taiwan) yang mustahil untuk dicapai kembali, Penggugat meminta kerugian sebesar 3 kali dari kerugian materiil sebesar = 3 x Rp. 18.624.628.338,- (delapan belas milyar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah);
28. Bahwa karena Tergugat II tidak melakukan survey atas Gudang yang diasuransikan, Tergugat II tidak menilai sesuai nilai normalnya Rp. 3.214.500.000 (tiga milyar dua ratus empat belas juta lima ratus ribu Rupiah). Akibat kebakaran Gudang tersebut telah lenyap. Oleh karenanya Penggugat meminta Tergugat II untuk mengembalikan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) gudang milik Penggugat;
29. Bahwa Tergugat II tidak memastikan pembayaran klaim asuransi kebakaran sampai diterima oleh Penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Tergugat II tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran klaim asuransi sampai diterima oleh Penggugat. Penggugat pada akhirnya harus menutup usahanya. Akibat hilangnya kesempatan dan kepercayaan dari para pembeli luar negeri (Jepang, Korea dan Taiwan) yang mustahil untuk dicapai kembali, Penggugat meminta kerugian sebesar 3 kali dari kerugian materiil sebesar = 3 x Rp. 18.624.628.338,- (delapan belas milyar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah);

Maka berdasarkan seluruh uraian peristiwa-peristiwa hukum di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini. Memanggil Penggugat dan Tergugat di persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dengan perbuatannya dalam perkara *a quo* telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut;
3. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan secara tunai dan tanpa syarat kepada Penggugat uang klaim asuransi sebesar Rp. 830.775.000 (delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam waktu seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil yang timbul sesuai perincian tersebut diatas sebesar Rp. 6.208.209.446,- ( enam milyar dua ratus delapan juta dua ratus sembilan ribu empat ratus empat puluh enam Rupiah)
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat kerugian immaterial sejumlah Rp. 18.624.628.338,- (delapan belas milyar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah);
6. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) Gudang milik Penggugat. Bila Tergugat II tidak menaati Putusan untuk mengembalikan pada keadaan semula Gudang milik Penggugat, maka mohon dapat dikenakan uang pengganti sebesar Rp. 3.214.500.000 (tiga milyar dua ratus empat belas juta lima ratus ribu Rupiah);
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat kerugian immaterial sejumlah Rp. 18.624.628.338,- (delapan belas milyar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah);
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk patuh terhadap putusan *a quo*.
9. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat dan atau Para Turut Tergugat dan atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo et Bono*).

Demikian gugatan ini disampaikan untuk menjadi perhatian sebagai upaya mencari keadilan bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir masing-masing Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Agustus 2023 Penggugat menyatakan telah melakukan pencabutan kuasa dengan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 1 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### EKSEPSI

#### **PT. PRODINA JAWARA GROUP TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO**

1. Bahwa Dalam perkara a quo, nampak bahwa Dian Ayu Paramita, SH., MH. Selaku Direktur Utama PT. Prodina Jawaara Group telah memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Gresik yang tercatat dengan Nomor : 22/Pdt.G/2023/PN. Gsk. Mengenai perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I.
2. Bahwa Pada perkara a quo, PT. Prodina Jawaara Group mempermasalahkan Tergugat I yang tidak menyerahkan dana klaim asuransi kepada Penggugat dimana Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat I tidak mempunyai alasan hukum

Halaman 11 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menahan atau tidak menyerahkan dana klaim asuransi dari Tergugat II.

3. Bahwa Terkait dengan keberatan tersebut, sebelum mengajukan gugatan a quo PT. Prodina Jawara Group melalui Dian Ayu Paramita, SH., MH. yang telah memberikan kuasa kepada LBH Padi telah memberikan surat Somasi I, II dan III kepada Tergugat I. Terhadap surat tersebut Tergugat I telah memberikan tanggapan kepada Penggugat melalui surat konfirmasi susunan pengurus PT. Prodina Jawara Group dimana Tergugat I mempertanyakan kapasitas Dian Ayu Paramita, SH., MH. untuk mewakili PT. Prodina Jawara Group mengingat sesuai dokumen yang terdapat pada Tergugat I yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 23 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris Kabupaten Gresik atas nama Syaifuddin Zuhri, SH., Mkn. Terdapat agenda salah satunya adalah memberhentikan Dian Ayu Paramita dari jabatannya yaitu Direktur Perseroan. Kemudian Penggugat memberikan jawaban bahwa Dian Ayu Paramita diangkat sebagai Direktur Operasional PT. Prodina Jawara Group berdasar Surat Keputusan No. SK/PJG/001-XI/2021 tanggal 1 November 2021.

4. Bahwa Dapat Tergugat I tegaskan, pada saat perseroan pertama dibentuk pengangkatan direksi dilakukan oleh pendiri sebagaimana diatur pada Pasal 94 ayat 1 dan 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

- 1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- 2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

Kemudian pengangkatan selanjutnya dilakukan melalui RUPS sebagaimana diatur pada Pasal 94 ayat 3 sampai dengan 8 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

- 3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- 4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.

Halaman 12 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



- 5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
- 6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- 7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
- 8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan
- 9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri

Sesuai dengan ketentuan diatas diketahui bahwa pengangkatan Direksi hanya dapat dilakukan oleh RUPS dan tidak dapat dilakukan melalui surat yang dikeluarkan oleh perseroan sebagaimana Dian Ayu Paramita diangkat sebagai Direktur Operasional PT. Prodina Jawa Group.

5. Bahwa Dengan demikian maka seharusnya Dian Ayu Paramita tidak dapat bertindak untuk mewakili PT. Prodina Jawa Group termasuk dalam mengajukan gugatan a quo sehingga Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan Gugatan.

**Berdasarkan hal diatas Dian Ayu Paramita tidak mempunyai kedudukan hukum bertindak untuk dan atas nama PT. Prodina Group.**

**M A K A : Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan sehingga**

*Halaman 13 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*





**Tergugat I dan Turut Tergugat mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini Tergugat I mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :
2. Bahwa Hal - hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan Turut Tergugat.
4. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat menegaskan semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas ditolak oleh Tergugat I dan Turut Tergugat.
5. Bahwa Dari sekian banyak uraian gugatan Penggugat, tampak bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar yuridis yang jelas, sehingga sangatlah berdasarkan hukum apabila dalil-dalil tersebut DITOLAK dan TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN.
6. Bahwa Untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat I dan Turut Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :
7. Bahwa Terdapat hubungan hukum berupa hutang piutang antara Tergugat I selaku kreditur dengan Penggugat/pt. Prodina Jawa Group selaku debitur dimana debitur telah menerima fasilitas pinjaman berupa Kredit Modal Kerja sejumlah Rp 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana tertuang pada Akta Grosse Pertama Persetujuan Membuka Kredit No. 28 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat secara Notariil oleh Notaris/PPAT Kabupaten Gresik atas nama Dr. Anis Mohamad, SH., MH. Yang telah dilakukan perubahan berupa perpanjangan serta restrukturisasi kredit sebagaimana Akta Addendum Perpanjangan Jangka Waktu No. 57 tanggal 29 Oktober 2021 dan Akta

*Halaman 14 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*



Addendum Restrukturisasi Kredit dan Akta Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 13 tanggal 7 Nopember 2022 yang keduanya juga dibuat secara Notariil oleh Notaris/PPAT Kabupaten Gresik atas nama Reni Sunarsih, SH., M.Kn.

Atas dasar perjanjian kredit tersebut diagunkanlah SHM No. 227/Desa Jatirowo atas nama Tjioe, Raswat Hariono dan diikat dengan Hak Tanggungan berdasar :

Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 29 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani dihadapan Notaris Doktor Anis Mohamad, SH., Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 448/2020 yang ditandatangani dihadapan PPAT Kabupaten Mojokerto atas nama Muchtar, SH. Dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2373/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto.

8. Bahwa Sebagaimana tertuang Perjanjian Kredit berikut perubahannya yang telah disepakati antara Tergugat I selaku kreditur dengan Penggugat selaku debitur terdapat klausula yang berbunyi bahwa Debitur/Penggugat memiliki kewajiban untuk mengasuransikan objek yang dijadikan agunan pada Tergugat I. Untuk perjanjian kredit yang terakhir pada Pasal 3 Akta Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 13 tanggal 7 Nopember 2022 terdapat klausula yang berbunyi :

Pengambil Kredit diwajibkan mengasuransikan hartanya yang dijadikan jaminan yaitu :

Tanah dan Gudang, sebagaimana yang tersebut dalam sertifikat Hak Milik Nomor 227/Desa Jatirowo, seluas 3162 M2 (Tiga Ribu Seratus Enam Puluh Dua Meter Persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 28 Februari 2020 (dua puluh delapan feruari dua ribu dua puluh), Nomor : 42/Jatirowo/2020, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.11.17.09.00348, tertulis atas nama Tjioe Raswat Hariono, yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Dawarblandong, Desa Jatirowo, diasuransikan dengan Nilai sebesar Rp 874.500.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

9. Bahwa Selama jangka waktu kredit, Penggugat selaku debitur telah mengasuransikan bangunan gudang yang dijadikan agunan pada Terguat I yaitu SHM No. 227/Desa Jatirowo atas nama Tjioe, Raswat Hariono pada BRI Insurance, sesuai dengan polis

*Halaman 15 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*



(perpanjangan) yang terakhir dengan Nomor 1102010121093773 yang dikeluarkan oleh BRI Insurance diketahui bahwa nilai pertanggungan atas objek agunan tersebut adalah Rp 874.000.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah) selama jangka waktu pertanggungan mulai dari tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 dengan jaminan untuk FLEXAS (Fire, Explosion, Impact of Falling Aircraft, and Smoke).

10. Bahwa Tergugat I memperoleh informasi dari Penggugat bahwa bangunan berupa pabrik yang terdapat pada SHM No. 227/Desa Jatirowo atas nama Tjioe, Raswat Hariono mengalami kebakaran pada tanggal 18 September 2022 sebagaimana surat PT. Prodina Jawara Group tanggal 21 September 2022 yang dilampiri dengan Surat Tanda Bukti Lapor Kepada Polres Kota Mojokerto. Diketahui pula surat yang dikirimkan oleh Penggugat tersebut digunakan untuk memenuhi pengurusan klaim pada pihak BRI Insurance. Kemudian Tergugat I menginformasikan kejadian kebakaran tersebut kepada BRI Insurance sebagaimana Surat Pemberitahuan Kejadian Kebakaran An. PT. Prodina Jawara Group No. B. 4766/BO.GRS/CRO/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022. Terhadap permohonan klaim tersebut, BRI Insurance telah melakukan pembayaran klaim asuransi kepada Tergugat I sejumlah Rp 830.775.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

**Dari rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas, jelas dan tegas Tergugat telah melakukan segala tindakannya sebagai kreditur dan selaku penerima Klausula Bank / Banker's Clause sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dilandasi oleh itikad baik .**

11. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatan a quo mengingat dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak relevan dengan fakta yang ada. Pada perkara a quo Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak mempunyai alasan hukum untuk menahan dan atau tidak menyerahkan uang hasil klaim asuransi sejumlah Rp 830.775.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Penggugat sehingga

*Halaman 16 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*



Tergugat I telah memalukan perbuatan melawan hukum. Dalil tersebut merupakan dalil yang sesat dan tidak berdasar sehingga Tergugat I tolak dengan tegas. Dapat Tergugat I tegaskan, tujuan diasuransikannya objek agunan yang berikan Penggugat selaku debitur kepada Tergugat I adalah untuk mengantisipasi risiko-risiko kredit yang dapat muncul sebelum kredit dilunasi pihak Debitur/Penggugat. Mitigasi risiko merupakan salah satu prinsip Prudential Banking agar pihak bank tidak memikul risiko terhadap objek yang dipertanggungkan (objek agunan).

12. Bahwa Peranan asuransi bermanfaat dalam mekanisme untuk mengalihkan risiko, yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak (tertanggung) kepada pihak lain (penanggung) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam Pasal 246 dan 247 berbunyi :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu

Pertanggungan-pertanggungan itu antara lain dapat mengenai: bahaya kebakaran; bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen; jiwa; satu orang atau beberapa orang; bahaya laut dan pembudakan; bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai-sungai, dan diperairan darat.

Untuk kepentingan tersebut, dalam penutupan asuransi terdapat Klausula Bank atau Banker's Clause yang terdapat pada polis asuransi. Klausula bank (Banker's Clause) merupakan salah satu klausula yang tercantum di dalam polis asuransi yang secara tegas dinyatakan bahwa Pihak Bank sebagai penerima ganti kerugian atas peristiwa yang terjadi atas objek pertanggungan sebagaimana yang sudah disebutkan dalam perjanjian asuransi tersebut. Klausula ini muncul sebagai akibat adanya hubungan kredit antara Debitur dan Bank dimana objek pertanggungan menjadi jaminan, sehingga klausula ini merupakan klausula yang diperjanjikan antara para pihak. Bila terjadi peristiwa terhadap objek yang dipertanggungkan maka pihak asuransi akan

*Halaman 17 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*



membayarkan kepada pihak bank untuk menutup sisa pinjaman atau baki debit.

Klausula Banker's Clause lazim digunakan oleh seluruh bank di Indonesia dalam mengantisipasi risiko-risiko kredit yang muncul sebelum kredit dilakukan pelunasan oleh pihak Debitur. Mitigasi risiko merupakan salah satu prinsip Prudential Banking agar pihak bank tidak memikul risiko terhadap objek yang dipertanggungkan.

13. Bahwa Bangunan yang beridiri pada SHM No. 227/Desa Jatirowo atas nama Tjioe, Raswat Hariono telah diasuransikan oleh Penggugat melalui BRI Insurance sebagaimana polis (perpanjangan) Nomor 1102010121093773. Pada polis tersebut diketahui terdapat *Banker's Clause* atau Klausula Bank yang menunjuk Tergugat I yang berbunyi :

**Klausul Bank BRI Gresik**

Dengan ini disetujui, bahwa harta benda yang dipertanggungkan dalam Polis ini telah diagunkan pada Bank BRI Gresik dan oleh karena itu, telah disetujui oleh Pemegang Agunan tersebut dan Tertanggung, bahwa dalam hal terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis, jika ada, setiap pembayaran ganti rugi sampai sejumlah yang menjadi hak Pemegang Agunan berupa uang pokok pinjaman, bunga yang terhutang dan biaya bagi pemegang agunan tersebut tanpa mengabaikan hak-hak yang mungkin masih dimiliki Tertanggung atas selisihnya.

Sebagaimana Klausula *Banker's Clause* atau Klausula Bank yang tercantum dalam Polis Nomor 1102010121093773 yang dikeluarkan oleh BRI Insurance diatas, secara tegas dinyatakan bahwa Pihak Bank BRI Gresik adalah sebagai penerima ganti rugi atas peristiwa yang terjadi atas obyek pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian asuransi (polis) dimana *Banker's Clause* tersebut merupakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I.

Kesepakatan Banker's Clause sebagai akibat adanya hubungan hukum berupa hutang piutang antara Debitur (Penggugat) dan Kreditur (Tergugat I) terhadap obyek pertanggungan yang menjadi agunan pada Bank, sehingga apabila terjadi suatu peristiwa terhadap objek pertanggungan yang disebutkan di dalam perjanjian asuransi (polis) maka pihak Bank memperoleh ganti rugi. Untuk

*Halaman 18 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*





diperhitungkan dengan hutang Debitur.

14. Bahwa BRI Insurance telah melakukan pembayaran klaim sejumlah Rp 830.775.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) atas peristiwa kebakaran yang terjadi pada bangunan yang beridiri pada SHM No. 227/Desa Jatirowo atas nama Tjioe, Raswat Hariono. Diketahui bahwa sertifikat tersebut sampai dengan saat ini masih menjadi agunan pada Tergugat I mengingat kredit yang telah diterima oleh Penggugat belum lunas. Dengan peristiwa kebakaran yang terjadi pada bangunan yang terdapat pada SHM No. 227/Desa Jatirowo mengakibatkan Nilai objek agunan tersebut menjadi berkurang. Sehingga pembayaran klaim asuransi yang telah dibayarkan oleh BRI Insurance kepada Tergugat I merupakan hak dari Tergugat I sebagai mitigasi risiko tidak terbayarnya kredit yang telah Tergugat I berikan kepada Penggugat. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mendalilkan dan menuntut bahwa Tergugat I tidak mempunyai alasan hukum untuk menahan dan atau tidak menyerahkan uang hasil klaim asuransi tersebut kepada Penggugat mengingat pihak Tergugat I merupakan pihak yang memiliki hak atas pembayaran klaim asuransi tersebut sebagaimana Polis Nomor 1102010121093773 yang dikeluarkan oleh BRI Insurance.

15. Bahwa Untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. harus ada perbuatan ;
2. perbuatan itu harus melawan hukum ;
3. ada kerugian ;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian ;
5. ada kesalahan (*schuld*).

Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan dilakukan oleh Tergugat I dan telah memenuhi syarat-syarat tersebut terutama adanya kesalahan (*schuld*) yang dibuat oleh Tergugat I.

16. Bahwa Pada gugatan a quo, Penggugat mendalilkan dengan tidak diserahkannya uang klaim asuransi milik Penggugat oleh Tergugat

*Halaman 19 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*



I berdampak kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat selanjutnya Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp 6.208.209.446,- (Enam Milyar Dua Ratus Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) dan kerugian imateriil sejumlah Rp 18. 624.628.338,- (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah). **Tergugat I dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut karena dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan sangat lah mengada-ada. Sesuai dengan Polis yang telah dikeluarkan oleh BRI Insurance dengan Nomor 1102010121093773 terdapat klausula bank / Banker's Clause yang menunjuk Bank BRI Gresik/Tergugat I merupakan pihak yang berhak menerima klaim pembayaran asuransi terjadi terjadi peristiwa pada objek agunan seperti yang telah diatur pada polis tersebut oleh karenanya sangat patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menolak dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut untuk seluruhnya.**

**Putusan Serta Merta**

17. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang yang memohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum. Berdasarkan butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil diatur bahwa ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan agama, para hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan agama **UNTUK TIDAK MENJATUHKAN** putusan serta merta, kecuali dalam hal Gugatan didasarkan pada bukti autentik dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

**Butir 4 huruf a dan f SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil**

*"Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan agama, para hakim pengadilan*

*Halaman 20 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*



*negeri dan hakim pengadilan agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:*

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (hand schrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
- b. *Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan."*

18. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat secara tegas menolak permohonan Penggugat dalam Gugatan a quo yang memohon putusan serta merta, karena dalam permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak didasarkan pada bukti surat autentik atau putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan. Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat tersebut.

19. Bahwa Terbukti berdasarkan dasar hukum yang telah Tergugat I jelaskan diatas bahwa Tergugat I dengan itikad baik telah melaksanakan peraturan perundangan dengan baik dan benar sehingga sudah seharusnya Tergugat I selaku pemegang Bankers Clause / Klausula Bank adalah sah dan mengikat dan mendapatkan perlindungan hukum dari Pengadilan perkara *a quo*.

20. Bahwa Mengingat dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam Positanya merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada maka tuntutan-tuntutan yang Penggugat ajukan juga merupakan tuntutan yang tidak benar, tidak berdasar, dan mengada-ngada. Oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat sudah seharusnya **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diteima.**

**M A K A :** Selanjutnya Tergugat I dan Turut Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU**

*Halaman 21 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*



**SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN  
PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan yang ada, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II dalam perkara a quo

**BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA / N.O (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) KARENA TERGUGAT II TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT DIMANA PENGGUGAT MERUPAKAN DEBITUR DARI TERGUGAT I DAN BUKAN DEBITUR DARI TERGUGAT II.**

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat merupakan Gugatan yang tidak dapat diterima / N.O (niet ontvankelijk verklaard) karena Tergugat II memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dan tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat karena Penggugat merupakan Debitur dari Tergugat I dalam proses penerimaan Kredit Modal Kerja (KMK) pertama senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai Akta persetujuan membuka kredit tertanggal 27 Oktober 2020 Nomor 28 dan setelah mendapat persetujuan perpanjangan jangka waktu Kredit Modal Kerja memperoleh penerimaan Kredit Modal Kerja (KMK) kedua senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sehingga total penerimaan kredit menjadi senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
2. Bahwa untuk penerimaan Kredit Modal Kerja, Penggugat memiliki kewajiban untuk mengasuransikan hartanya yang dijadikan jaminan yaitu Tanah dan Gudang dalam Sertipikat Hak Milik 277/ Desa Jatirowo, seluas 3.162 M2 (tiga ribu seratus enam puluh dua meter persegi) dalam surat ukur Nomor 42/ Jatirowo/2020 tertanggal 28-02-2020, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.11.17.09.00384 atas nama Tjioe Raswat Hariono yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Dawarblandong, Desa Jatirowo;
3. Bahwa atas jaminan yang diberikan Penggugat berupa Tanah dan Gudang kepada Tergugat I maka Tergugat I mempunyai kewajiban untuk mengasuransikan jaminan yang diberikan oleh Penggugat;

*Halaman 22 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*



4. Bahwa kompetensi untuk pemberian nilai jaminan tersebut merupakan bagian dari Kompetensi Tergugat I untuk menetapkan nilai yang menjadi nilai jaminan dimana nilai jaminan tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penetapan Nilai asset yang akan di asuransikan;
5. Bahwa atas nilai jaminan yang ada, Tergugat I berdasarkan Kompetensi yang dimiliki menetapkan nilai pertanggungan sebesar Rp. 874.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan nilai yang akan diasuransikan kepada Tergugat II sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dengan Nomor 1102010121093773 atas nama Tertanggung PT. BRI CABANG GRESIK QQ CV PRODINA JAWARA GROUP. (Bukti T.2.1)
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 November 2020 Tergugat II menerima Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran (SPRA) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melakukan penutupan Asuransi atas jaminan yang diasuransikan milik Penggugat; (Bukti T2.2)
7. Bahwa selanjutnya dengan adanya Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran yang diperoleh dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, maka hubungan hukum antara Tergugat II secara langsung berhubungan dengan Tergugat I karena Tergugat II dalam hal ini tidak pernah mengenal pihak Penggugat;
8. Atas adanya hubungan Hukum antara Tergugat I dan Tergugat II pihak Tergugat I meminta diterbitkan Polis Asuransi, yang dimana atas Polis tersebut diterbitkan dengan Nomor Polis 1102010121093773 (Bukti T2.3)

**Majelis Hakim Yang Terhormat**

**Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana disampaikan oleh Tergugat II di atas, maka Tergugat II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara yang ada untuk menolak dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima N.O (niet ontvankelijk verklaard) karena hubungan Hukum antara Tergugat II adalah dengan Tergugat I karena Perjanjian Asuransi yang ada dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II**

Halaman 23 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk





**B. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan yang ada, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II dalam perkara a quo.

**I. BAHWA TERJADI PERISTIWA KEBAKARAN ATAS RISIKO YANG DIJAMINKAN YAITU GUDANG MILIK PENGGUGAT YANG TERLETAK KABUPATEN MOJOKERTO, KECAMATAN DAWARBLANDONG, DESA JATIROWO.**

9. Bahwa atas Jaminan yang ditutup risiko Asuransinya telah terjadi kebakaran pada tanggal 18 September 2022 atas Gudang milik Penggugat yang diasuransikan berdasarkan Sertipikat Hak Milik 277/ Desa Jatirowo, seluas 3.162 M2 (tiga ribu seratus enam puluh dua meter persegi) dalam surat ukur Nomor 42/ Jatirowo/2020 tertanggal 28-02-2020, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.11.17.09.00384 atas nama Tjioe Raswat Hariono yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Dawarblandong, Desa Jatirowo;
10. Bahwa atas klaim kebakaran yang terjadi maka pihak Tergugat II berkoordinasi dengan Tergugat I untuk menjalankan kewajibannya melakukan pengecekan atas klaim kebakaran yang terjadi;
11. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2022 Tergugat II mengirimkan Surat perihal Klaim Asuransi Kebakaran atas nama PT. BRI Cabang Gresik QQ PT. Prodina Jawara Group dengan Polis No. 1102010121093773 dimana pada surat tersebut diketahui bahwa bangunan yang mengalami kebakaran adalah bangunan pabrik yang memproduksi Bonggol Jagung menjadi media untuk budidaya jamur Inoki dan disampaikan bahwa Gudang milik Penggugat tidak hanya digunakan sebagai gudang tetapi juga sebagai bangunan Produksi/ Pabrik sehingga tidak sesuai dengan okupasi objek pertanggungan dalam Polis;
- 12. Bahwa atas hubungan hukum yang telah Tergugat II sampaikan diatas sebelumnya pada butir A diatas yang menyatakan bahwa atas proses klaim yang terjadi Tergugat II hanya mempunyai kewajiban untuk berkoordinasi dengan Tergugat I karena sejak awal hubungan hukum yang terjadi hanyalah antara Tergugat II dengan Tergugat I dengan data yang telah Tergugat II sampaikan diatas;**
13. Bahwa atas setiap proses yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat I pada Gugatan Penggugat butir 14, 15, 16, merupakan

Halaman 24 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



kompetensi dari pihak Tergugat I dengan pihak Penggugat dimana pihak Tergugat II hanya perlu menerima proses yang akan ditindaklanjuti atas klaim tersebut perihal rekening Penggugat yang akan digunakan dan atas hal itu bukan merupakan kompetensi dari Tergugat II.

**II. BAHWA TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN KLAIM TERHADAP PIHAK TERGUGAT I.**

**14. Bahwa kompetensi Tergugat I secara hukum memberikan dasar kepada Tergugat II untuk menjalankan seluruh amanat yang ada didalam Polis Asuransi Kebakaran No. 1102010121093773 tersebut untuk melakukan pembayaran klaim yang terjadi kepada pihak Tergugat I pada tanggal 12 Januari 2023 sebesar Rp. 830.775.000,- (delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); (Bukti T.2.3)**

**15. Bahwa selanjutnya berdasarkan atas hubungan hukum yang ada secara sistematis, pembayaran klaim yang telah diterima oleh Tergugat I akan diteruskan kepada Pihak Penggugat dalam menjalankan amanat hubungan hukumnya antara Tergugat I dan Penggugat**

**16. Bahwa Tergugat II tidak mempunyai hak dan kewajiban maupun kompetensi secara hukum untuk mencampuri segala teknis pembayaran klaim tersebut yang akan dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat;**

**III. BAHWA TERGUGAT II MENOLAK PENGEMBALIAN PADA KEADAAN SEMULA (RESTITUTIO IN INTEGRUM) GUDANG MILIK PENGGUGAT SEBESAR Rp. 3.214.500.000,- (TIGA MILIAR DUA RATUS EMPAT BELAS JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)**

**17. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas terhadap Petitum Primair pada butir 6 Gugatan Penggugat mengenai “Pengembalian pada keadaan semula (restitutio in integrum) gudang milik Penggugat sebesar Rp. 3.214.500.000,- (tiga miliar dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)” karena sesuai dengan Polis No. 110201021093773 yang diperjanjikan hanya untuk pertanggungan yang mengcover bangunan beserta stok material milik Penggugat senilai Rp. 874.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan pertanggungan yang mengcover tanah beserta bangunan dengan total senilai Rp. 3.214.500.000,- (tiga miliar dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).**

Halaman 25 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



18. Bahwa nilai pertanggungan sebesar Rp. 874.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) merupakan nilai yang ditetapkan dalam perjanjian Polis yang ada sehingga maksimal penggantian yang menjadi kewajiban dari Tergugat II berdasarkan jasa penilai kerugian (Loss Adjuster) sebesar nilai Rp. 830.775.000,- (delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
19. Bahwa perjanjian Polis tersebut sudah disepakati berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahny suatu perjanjian yang menyatakan bahwa

*Pasal 1320 KUHPerdata*

*Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat*

1. *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;*
3. *suatu hal tertentu;*
4. *suatu sebab yang halal;*

**Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata diatas pihak Penggugat pun telah melakukan pembayaran premi Asuransi untuk nilai risiko Asuransi sebesar Rp.830.775.000,- (delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); yang diterbitkan di dalam Polis No. 1102010121093773;**

**IV. BAHWA TERGUGAT II MENOLAK GUGATAN IMMATERIL YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT II SEJUMLAH Rp. 18.624.628.338,- (DELAPAN BELAS MILIAR ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH DELAPAN RUPIAH)**

20. Bahwa Tergugat II menolak Gugatan Immateril yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp. 18.624.628.338,- (delapan belas miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) adalah Gugatan yang mengada-ngada dengan maksud apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik menerima kerugian immateril yang diajukan Penggugat maka Penggugat akan menerima keuntungan yang sebesar-besar dari kerugian dari Gugatan a quo.
21. Bahwa atas kerugian immateril tersebut, Tergugat II meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik untuk menolak kerugian immateril yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya karena Penggugat

*Halaman 26 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*



hanya mencari keuntungan semata dengan mengabaikan kerugian yang sesungguhnya yang telah diperjanjikan dalam Polis.

Bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat II meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk mengadili dengan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat karena Tergugat II tidak memiliki Hubungan Hukum dengan Penggugat.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak dan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima / *NO (Niet Ontvankelijk Verklaard)*.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Tergugat II dan Penggugat tidak ada hubungan hukum karena Tergugat II tidak pernah melakukan Perjanjian Polis Asuransi Kebakaran dengan Penggugat.
4. Menyatakan pembayaran Klaim yang dilakukan Tergugat II sebesar Rp. 830.775.000,- (delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sah secara hukum.
5. Menolak Pengembalian Pada Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) gudang milik Penggugat Rp. 3.214.500.000,- (tiga miliar dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
6. Menolak kerugian imateril yang diajukan Penggugat sebesar Rp. 18.624.628.338,- (delapan belas miliar enam ratus dua puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Gresik berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



**I. DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)**

1. Bahwa sebagaimana permasalahan yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya terkait dengan perjanjian kredit dan asuransi yang mengikuti perjanjian dimaksud.
2. Bahwa dapat kami sampaikan, terlepas benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, Turut Tergugat II bukanlah pihak yang terikat baik dalam perjanjian kredit, pengikatan jaminan, maupun perjanjian asuransi yang mengikat Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 *jo.* Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
4. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan:

*“...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima..”*

*(vide M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm. 115).*

5. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa:

*“...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat....”.*

6. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat II dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat I serta Tergugat II dan tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II. Oleh karena itu, sepanjang terkait dengan Turut Tergugat II sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak

*Halaman 28 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*





gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa pokok permasalahan adalah perjanjian kredit modal kerja yang diterima Penggugat dari Tergugat I senilai Rp1,5 Milyar (*vide* dalil angka 3 halaman 3 Gugatan). Lebih spesifik, Penggugat mempermasalahkan asuransi kredit yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit dimaksud (*vide* dalil angka 6 halaman 4 Gugatan).
9. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir per tanggal 12 Januari 2023 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK), Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
10. Bahwa ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan serta pengaturan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 s.d. Pasal 9 UU OJK.
11. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK hanyalah terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: di sektor Perbankan didasarkan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir per tanggal 12 Januari 2023 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perbankan) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang telah diubah per tanggal 12 Januari 2023 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Perasuransian) serta peraturan pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jis. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK.
12. Bahwa pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Turut Tergugat II terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada hubungan hukum publik.

*Halaman 29 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya, izinkan kami menyampaikan beberapa ketentuan terkait dengan pemberian kredit oleh Bank, sebagai berikut:

- a. Pengaturan terkait pemberian kredit oleh Bank didasarkan Pasal 6 UU Perbankan yang mengatur bahwa memberikan kredit adalah salah satu usaha bank.
- b. Terkait kegiatan pemberian kredit, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan bagi Bank Umum (untuk selanjutnya disebut dengan POJK SOP Bank) telah diatur bahwa bank wajib memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai pedoman pemberian kredit atau pembiayaan yang pada pokoknya bertujuan agar pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank dapat dilaksanakan berdasarkan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat.
- c. Terkait proses persetujuan pemberian kredit, berdasarkan Bab IV Lampiran POJK SOP Bank, pada pokoknya diatur bahwa dalam proses persetujuan kredit atau pembiayaan sekurang-kurangnya Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan, yang kemudian dilakukan analisis.
- d. Pencairan kredit atau pembiayaan atas kredit atau pembiayaan yang disetujui harus didasarkan prinsip sebagai berikut:
  - 1) *Bank hanya menyetujui apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan dan pencairan kredit atau pembiayaan telah dipenuhi oleh pemohon kredit atau pembiayaan.*
  - 2) *Sebelum pencairan kredit atau pembiayaan dilakukan bank harus memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit atau pembiayaan telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.*(*vide* Bab IV Huruf G Lampiran POJK SOP Bank).
- e. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terbukti dalam proses persetujuan kredit atau pembiayaan, Bank sekurang-kurangnya harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit atau pembiayaan, yang kemudian dilakukan analisis kredit atau pembiayaan.

Halaman 30 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



- f. Selain itu, dalam hal nilai perjanjian, suku bunga, denda, dan jangka waktu atas kredit atau pembiayaan dimaksud telah disepakati oleh Tergugat dengan Penggugat, maka perjanjian tersebut hanya mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut, sedangkan Turut Tergugat II tidak terkait dan tidak terlibat melainkan hanya atas kesepakatan antara pihak yang membuatnya.
- g. Kebijakan penilaian untuk memberikan atau tidak memberikan fasilitas kredit beserta tata cara dan rincian perhitungan bunga dan angsuran kepada nasabah sepenuhnya merupakan kewenangan Bank yang sepatutnya tercantum dalam (SOP), dan bukan pada Turut Tergugat II selaku Otoritas Pengawas dan Pengatur Perbankan.
- h. Dengan demikian terbukti, terkait pemberian kredit, penentuan SOP, dan denda serta suku bunga dan juga di dalamnya apabila akan dilakukan restrukturisasi, Turut Tergugat II tidak terlibat dalam kegiatan operasional perbankan sehari-hari (*day to day operation*) bank maupun dalam setiap hubungan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank dengan nasabahnya, sehingga Turut Tergugat II telah melakukan tindakan sebagaimana fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagaimana peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
14. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil Penggugat dalam gugatan *a quo*, dapat disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, Turut Tergugat II tidak terikat hubungan keperdataan berdasarkan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana terbukti Turut Tergugat II tidak menjadi pihak atas perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I sepanjang hubungan keduanya berdasarkan perjanjian kredit *a quo*.
15. Bahwa selanjutnya, sehubungan dengan asuransi yang disampaikan dalam Gugatan, izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Perasuransian diatur pengertian asuransi sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan.
- b. Bahwa terkait dengan penanganan klaim, sebagaimana Pasal 31 ayat (3), (4), dan (5) UU Perasuransian, perusahaan asuransi berkewajiban menangani klaim dengan cepat. Ketentuan ini juga

Halaman 31 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian asuransi itu sendiri.

- c. Bahwa dengan demikian, hal ini juga turut menegaskan Turut Tergugat II tidak terikat hubungan keperdataan berdasarkan polis asuransi yang terbit berkaitan dengan jaminan yang diberikan Penggugat atas kredit yang diterima dari Tergugat I dan diterbitkan oleh Tergugat II karena Turut Tergugat II tidak menjadi pihak perjanjian asuransi yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II sepanjang hubungan keduanya berdasarkan perjanjian asuransi *a quo*.
16. Bahwa selanjutnya dapat Turut Tergugat II sampaikan pula kepada Majelis Hakim terkait dengan proses perlindungan konsumen oleh Turut Tergugat II yaitu:
  - a. Bahwa dalam hal Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, dalam hal ini perbankan, maka Turut Tergugat II menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan dalam antara lain:
    - 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang telah dicabut keseluruhan per tanggal 18 April 2022 melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen); dan
    - 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan Konsumen).
  - b. Bahwa terkait dengan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sebagaimana disampaikan dalam dalil angka 11 halaman 5 Gugatan, dapat disampaikan:
    - 1) Bahwa APPK adalah sistem yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 POJK Layanan Konsumen; Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi di Sektor Jasa Keuangan adalah mekanisme dan perangkat yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan layanan Konsumen dan/atau masyarakat di sektor jasa keuangan.

Halaman 32 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



- 2) Bahwa melalui APPK, konsumen dapat menyampaikan pengaduan dan wajib dipantau oleh Pelaku Jasa Keuangan (PUJK (dhi. Tergugat I dan Tergugat II)) (*vide* Pasal 22 ayat (1) dan (2) POJK Layanan Konsumen).
- 3) Bahwa terhadap pengaduan yang disampaikan melalui APPK, PUJK wajib menindaklanjuti pengaduan (*vide* Pasal 22 ayat (3) POJK Layanan Konsumen).
- 4) Bahwa sebagai respon Konsumen atas penyelesaian yang telah dilakukan PUJK melalui APPK, Konsumen diberikan pilihan untuk menolak tanggapan pengaduan yang disampaikan PUJK (*vide* Pasal 22 ayat (7) POJK Layanan Konsumen).
- 5) Bahwa sebagaimana APPK, Penggugat tidak menyatakan keberatan atas tanggapan pengaduan yang disampaikan oleh PUJK sehingga pengaduan dinyatakan selesai.
- c. Bahwa selanjutnya, dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Layanan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK Layanan Konsumen).
- d. Bahwa perlu Turut Tergugat II informasikan, hak dan kewajiban para pihak selaku Lembaga Jasa Keuangan dan Konsumen di sektor jasa keuangan telah diatur dalam POJK-POJK tersebut diatas secara jelas. Namun demikian, sengketa keperdataan sepanjang terkait dengan pelaksanaan hak-hak konsumen di sektor jasa keuangan dengan Lembaga Jasa Keuangan, penyelesaian sengketaanya adalah sebagaimana dijelaskan pada butir a dan c di atas.
17. Bahwa mempertimbangkan pula ketiadaan hubungan hukum keperdataan antara Turut Tergugat II dengan pokok perkara serta fakta bahwa Turut Tergugat II telah melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terbukti seluruh dalil dan petitum Penggugat kepada Turut Tergugat II sudah selayaknya ditolak.
18. Bahwa khusus petitum Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (termasuk Turut Tergugat II) untuk membayar biaya perkara, bersama ini dapat kami sampaikan; sesuai dengan Yurisprudensi MA. No. 663 K/Sip/1971 tanggal

*Halaman 33 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*





6-8-1973, dan Yurisprudensi MA No.1038 K/Sip/1972 tanggal 1-8-1973 ditentukan bahwa diikutsertakannya Turut Tergugat hanya untuk lengkapnya pihak dalam perkara dan dalam petitum mereka hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, petitum kepada Turut Tergugat II sangat tidak beralasan dan patut untuk ditolak.

19. Bahwa dengan demikian, sudah tentu cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh posita dan petitum Penggugat kepada Turut Tergugat II dan sudah sepatutnya Turut Tergugat II dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara *a quo*; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II dan mengeluarkan Turut Tergugat II dari perkara *a quo*;
2. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat II tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.  
atau  
*ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**A. BANK INDONESIA I.C. TURUT TERGUGAT III TIDAK RELEVAN  
DIIKUTSERTAKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO**

1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatan *a quo*, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan

*Halaman 34 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*



melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait pencairan klaim asuransi atas aset jaminan kredit yang tidak diberikan oleh para Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian.

2. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang atau pihak yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sementara dalam permasalahan perkara *a quo* Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun, dan tidak memiliki hubungan hukum keperdataan apapun dengan Penggugat dan Para Tergugat terkait perkara *a quo* maka Bank Indonesia tidak relevan untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagai Turut Tergugat III.
4. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, jelas Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III tidak relevan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### **B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatan *a quo*, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait pencairan klaim asuransi atas aset jaminan kredit yang tidak diberikan oleh para Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian.
2. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya yang termuat dalam posita gugatan, Penggugat sama sekali tidak ada mendalilkan bahwa Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, selain itu Penggugat sama sekali tidak mempermasalahkan sesuatu tindakan apapun terkait dengan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III yang dapat merugikan Penggugat.

Halaman 35 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



3. Bahwa gugatan yang posita atau *fundamentum petendi*-nya tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga, dasar hukumnya jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusie*). (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005).
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat III kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, patut dan cukup beralasan apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III menyampaikan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.
2. Bahwa Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat sepanjang menyangkut Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III dan oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III kecuali yang diakui secara tegas oleh Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III.
3. Bahwa pokok permasalahan gugatan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait pencairan klaim asuransi atas aset jaminan kredit yang tidak diberikan oleh para Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian.
4. Bahwa dalam seluruh posita gugatan *a quo*, tidak ada satupun dalil Penggugat yang ditujukan kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III.
5. Bahwa selanjutnya, apabila Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III dikaitkan dalam perkara *a quo* karena dianggap sebagai lembaga yang berwenang

Halaman 36 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



melakukan pengawasan bank i.c. Tergugat I secara mikroprudensial - **quod non**, jelas bahwa Penggugat keliru dan tidak memahami fungsi, tugas, dan kewenangan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

6. Bahwa untuk meluruskan kekeliruan Penggugat tersebut, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa saat ini Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III tidak lagi memiliki tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan bank secara mikroprudensial. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang selanjutnya disebut "UU Otoritas Jasa Keuangan" sebagai berikut:

1) Pasal 55 ayat (2) :

*"Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK".*

2) Pasal 69 ayat (1) :

*"Fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam:*

*1) Pasal 8 huruf c, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);*

*2) dst. ....;*

*beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2)".*

b. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atas, jelas bahwa fungsi, tugas, dan kewenangan pengaturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengawasan di bidang kegiatan jasa keuangan pada sektor perbankan secara mikroprudensial sejak tanggal 31 Desember 2013 menurut hukum telah beralih dari Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III kepada Otoritas Jasa Keuangan i.c. Turut Tergugat II.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa petitum/tuntutan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara dan membayar biaya perkara **jelas merupakan petitum/tuntutan yang tidak berdasarkan hukum sehingga secara hukum harus ditolak.**

Dengan demikian, cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan *a quo* kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III tidak mempunyai dasar hukum;
2. Menolak gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut telah mengajukan replik pada tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III terhadap replik Penggugat tersebut telah mengajukan duplik pada tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 5 Desember 2023;

Halaman 38 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

##### EKSEPSI I

#### **PT. PRODINA JAWARA GROUP TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO**

1. Bahwa Dalam perkara a quo, nampak bahwa Dian Ayu Paramita, SH., MH. Selaku Direktur Utama PT. Prodina Jawaara Group telah memberikan kuasa kepada kuasa hukum untuk mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Gresik yang tercatat dengan Nomor : 22/Pdt.G/2023/PN. Gsk. Mengenai perbuatan melawan hukum yang ditudukan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I.
2. Bahwa Pada perkara a quo, PT. Prodina Jawaara Group mempermasalahkan Tergugat I yang tidak menyerahkan dana klaim asuransi kepada Penggugat dimana Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat I tidak mempunyai alasan hukum untuk menahan atau tidak menyerahkan dana klaim asuransi dari Tergugat II.
3. Bahwa Terkait dengan keberatan tersebut, sebelum mengajukan gugatan a quo PT. Prodina Jawaara Group melalui Dian Ayu Paramita, SH., MH. yang telah memberikan kuasa kepada LBH Padi telah memberikan surat Somasi I, II dan III kepada Tergugat I. Terhadap surat tersebut Tergugat I telah memberikan tanggapan kepada Penggugat melalui surat konfirmasi susunan pengurus PT. Prodina Jawaara Group dimana Tergugat I mempertanyakan kapasitas Dian Ayu Paramita, SH., MH. untuk mewakili PT. Prodina Jawaara Group mengingat sesuai dokumen yang terdapat pada Tergugat I yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 23 tanggal 21 Oktober 2021 yang

*Halaman 39 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*



dibuat oleh Notaris Kabupaten Gresik atas nama Syaifuddin Zuhri, SH., Mkn. Terdapat agenda salah satunya adalah memberhentikan Dian Ayu Paramita dari jabatannya yaitu Direktur Perseroan. Kemudian Penggugat memberikan jawaban bahwa Dian Ayu Paramita diangkat sebagai Direktur Operasional PT. Prodina Jawa Group berdasar Surat Keputusan No. SK/PJG/001-XI/2021 tanggal 1 November 2021.

4. Bahwa Dapat Tergugat I tegaskan, pada saat perseroan pertama dibentuk pengangkatan direksi dilakukan oleh pendiri sebagaimana diatur pada Pasal 94 ayat 1 dan 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

- 1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- 2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

Kemudian pengangkatan selanjutnya dilakukan melalui RUPS sebagaimana diatur pada Pasal 94 ayat 3 sampai dengan 8 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

- 3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- 4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.
- 5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
- 6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- 7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.

*Halaman 40 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan

9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri

Sesuai dengan ketentuan diatas diketahui bahwa pengangkatan Direksi hanya dapat dilakukan oleh RUPS dan tidak dapat dilakukan melalui surat yang dikeluarkan oleh perseroan sebagaimana Dian Ayu Paramita diangkat sebagai Direktur Operasional PT. Prodina Jawa Group.

5. Bahwa Dengan demikian maka seharusnya Dian Ayu Paramita tidak dapat bertindak untuk mewakili PT. Prodina Jawa Group termasuk dalam mengajukan gugatan a quo sehingga Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan Gugatan.

**Berdasarkan hal diatas Dian Ayu Paramita tidak mempunyai kedudukan hukum bertindak untuk dan atas nama PT. Prodina Group.**

**M A K A :** Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas pengajuan gugatan sehingga Tergugat I dan Turut Tergugat mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang PT. PRODINA JAWARA GROUP tidak mempunyai kapasitas (*LEGAL STANDING*) dalam mengajukan gugatan a quo oleh karena Dian Ayu Paramita yang menjabat sebagai Direktur sesuai dokumen yang terdapat pada Tergugat I yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 23 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris Syaifuddin Zuhri, SH., Mkn telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan;

Halaman 41 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya tersebut diatas Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.I,TT.I-13 yaitu Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 23 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris Kabupaten Gresik atas nama Syaifuddin Zuhri, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut hanya berupa fotokopi tidak bisa ditunjukkan aslinya oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I, maka bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan yang ada, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II dalam perkara a quo

**BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG TIDAK DAPAT DITERIMA / N.O (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) KARENA TERGUGAT II TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT DIMANA PENGGUGAT MERUPAKAN DEBITUR DARI TERGUGAT I DAN BUKAN DEBITUR DARITERGUGAT II.**

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat merupakan Gugatan yang tidak dapat diterima / N.O (niet ontvankelijk verklaard) karena Tergugat II memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dan tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan Penggugat karena Penggugat merupakan Debitur dari Tergugat I dalam proses penerimaan Kredit Modal Kerja (KMK) pertama senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai Akta persetujuan membuka kredit tertanggal 27 Oktober 2020 Nomor 28 dan setelah mendapat persetujuan perpanjangan jangka waktu Kredit Modal Kerja memperoleh penerimaan Kredit Modal Kerja (KMK) kedua senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sehingga total penerimaan kredit menjadi senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);

*Halaman 42 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk penerimaan Kredit Modal Kerja, Penggugat memiliki kewajiban untuk mengasuransikan hartanya yang dijadikan jaminan yaitu Tanah dan Gudang dalam Sertipikat Hak Milik 277/ Desa Jatirowo, seluas 3.162 M2 (tiga ribu seratus enam puluh dua meter persegi) dalam surat ukur Nomor 42/ Jatirowo/2020 tertanggal 28-02-2020, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 12.11.17.09.00384 atas nama Tjioe Raswat Hariono yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Dawarblandong, Desa Jatirowo;
3. Bahwa atas jaminan yang diberikan Penggugat berupa Tanah dan Gudang kepada Tergugat I maka Tergugat I mempunyai kewajiban untuk mengasuransikan jaminan yang diberikan oleh Penggugat;
4. Bahwa kompetensi untuk pemberian nilai jaminan tersebut merupakan bagian dari Kompetensi Tergugat I untuk menetapkan nilai yang menjadi nilai jaminan dimana nilai jaminan tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penetapan Nilai asset yang akan di asuransikan;
5. Bahwa atas nilai jaminan yang ada, Tergugat I berdasarkan Kompetensi yang dimiliki menetapkan nilai pertanggungan sebesar Rp. 874.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan nilai yang akan diasuransikan kepada Tergugat II sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia dengan Nomor 1102010121093773 atas nama Tertanggung PT. BRI CABANG GRESIK QQ CV PRODINA JAWARA GROUP. (Bukti T.2.1)
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 November 2020 Tergugat II menerima Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran (SPRA) dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melakukan penutupan Asuransi atas jaminan yang diasuransikan milik Penggugat; (Bukti T2.2)
7. Bahwa selanjutnya dengan adanya Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran yang diperoleh dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, maka hubungan hukum antara Tergugat II secara langsung berhubungan dengan Tergugat I karena Tergugat II dalam hal ini tidak pernah mengenal pihak Penggugat;
8. Atas adanya hubungan Hukum antara Tergugat I dan Tergugat II pihak Tergugat I meminta diterbitkan Polis Asuransi, yang dimana atas Polis tersebut diterbitkan dengan Nomor Polis 1102010121093773 (Bukti T2.3)

### **Majelis Hakim Yang Terhormat**

**Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana disampaikan oleh Tergugat II di atas, maka Tergugat II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara yang**

*Halaman 43 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*





ada untuk menolak dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima N.O (niet ontvankelijk verklaard) karena hubungan Hukum antara Tergugat II adalah dengan Tergugat I karena Perjanjian Asuransi yang ada dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai mana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dimana Penggugat merupakan debitur dari Tergugat I dan bukan debitur dari Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa, eksepsi dari Tergugat II telah memasuki pokok perkara karena hal inilah yang nantinya akan dibuktikan baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di dalam persidangan pokok perkaranya, oleh karena eksepsi dari Tergugat II tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)**

1. Bahwa sebagaimana permasalahan yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya terkait dengan perjanjian kredit dan asuransi yang mengikuti perjanjian dimaksud.
2. Bahwa dapat kami sampaikan, terlepas benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, Turut Tergugat II bukanlah pihak yang terikat baik dalam perjanjian kredit, pengikatan jaminan, maupun perjanjian asuransi yang mengikat Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian.
4. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan MA Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan:

*“...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima..”*

*Halaman 44 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*



(vide M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 115).

5. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa:

*“...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...”*.

6. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat II dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat II telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat I serta Tergugat II dan tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat II. Oleh karena itu, sepanjang terkait dengan Turut Tergugat II sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai mana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) karena Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menarik siapa saja yang dianggap oleh Penggugat yang menyebabkan kerugian kepadanya dan dengan ditariknya pihak Turut Tergugat II di dalam perkara ini tidak menyebabkan gugatan salah pihak atau *error in persona* karena dengan ditariknya Turut Tergugat II di dalam perkara ini akan memperjelas sejauh mana peran dari Turut Tergugat II di dalam perkara ini, oleh karena eksepsi dari Turut Tergugat II tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi dari Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 45 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

**A. BANK INDONESIA I.C. TURUT TERGUGAT III TIDAK RELEVAN  
DIKUTSERTAKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO**

1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatan *a quo*, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait pencairan klaim asuransi atas aset jaminan kredit yang tidak diberikan oleh para Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian.
2. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang atau pihak yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata dan dalil Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sementara dalam permasalahan perkara *a quo* Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun, dan tidak memiliki hubungan hukum keperdataan apapun dengan Penggugat dan Para Tergugat terkait perkara *a quo* maka Bank Indonesia tidak relevan untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagai Turut Tergugat III.
4. Bahwa berdasarkan alasan dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, jelas Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III tidak relevan ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatan *a quo*, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait pencairan klaim asuransi atas aset jaminan kredit yang tidak diberikan oleh para Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian.

Halaman 46 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam dalil-dalil gugatannya yang termuat dalam posita gugatan, Penggugat sama sekali tidak ada mendalilkan bahwa Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, selain itu Penggugat sama sekali tidak mempermasalahkan sesuatu tindakan apapun terkait dengan Bank Indonesia i.c. Turut Tergugat III yang dapat merugikan Penggugat.
3. Bahwa gugatan yang posita atau *fundamentum petendi*-nya tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga, dasar hukumnya jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepalde conclusie*). (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005).
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat III kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, patut dan cukup beralasan apabila Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat III, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai mana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi nomor 1 tentang Turut Tergugat III tidak relevan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menarik siapa saja yang dianggap oleh Penggugat yang menyebabkan kerugian kepadanya dan dengan ditariknya pihak Turut Tergugat III di dalam perkara ini tidak menyebabkan gugatan salah pihak atau *error in persona* karena dengan ditariknya Turut Tergugat III di dalam perkara ini akan memperjelas sejauh mana peran dari Turut Tergugat III di dalam perkara ini, oleh karena eksepsi nomor 1 dari Turut Tergugat III tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi nomor 2 tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini sudah menyangkut tentang materi pokok perkara dan nantinya hal tersebut yang akan dibuktikan baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di dalam persidangan pokok perkaranya, oleh karena eksepsi nomor 2

Halaman 47 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Turut Tergugat III tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai uang pertanggungan asuransi dari Tergugat II yang belum diterima oleh Penggugat karena ditahan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PRODINA JAWARA GROUP Tanggal: 01 Februari 2021 No. 01, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy AHU Pendirian Perseroan Terbatas PT. PRODINA JAWARA GROUP Nomor AHU 0007493.AH.01.01 Tahun 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy SK Direktur Operasional PT. PRODINA JAWARA GROUP Nomor: SK/PJG/001-IX/2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Rapat Umum Pemegang Saham PT. PRODINA JAWARA GROUP Tanggal: 14 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy AHU Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PRODINA JAWARA GROUP AHU-AH-01.09-0096819, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto copy Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia oleh BRI INSURANCE Nomor Polis:1102010121093773, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto copy Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Disertai Dengan Perubahan Struktur Jenis Kredit Tanggal : 29 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Foto copy Slip Gaji Karyawan-November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi Slip Gaji Karyawan-Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

Halaman 48 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Slip Gaji Karyawan-Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Foto copy Slip Gaji Karyawan-Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Foto copy Bukti Pembayaran Listrik, November 2022 - Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
13. Foto copy Bukti Pembayaran PDAM, November 2022 - Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;
14. Foto copy Bukti Pembayaran Telepon November 2022 - Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;
15. Foto copy Bukti Pembelian Forklift, selanjutnya diberi tanda bukti **P-15**;
16. Foto copy Bukti Pembelian Mesin, selanjutnya diberi tanda bukti **P-16**;
17. Foto copy Bukti Pembelian Mesin (2), selanjutnya diberi tanda bukti **P-17**;
18. Foto copy Surat Keterangan dari Notaris Soraya, SH tertanggal 22 November 2023 yang menerangkan telah terjadi perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Prodina Jawa Group berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No 23 tanggal 23 Februari 2023 tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dengan susunan Pengurus Direksi: Direktur Dian Ayu Paramita, SH., MH Dewan Komisaris: Komisaris Utama Tjioe Raswat Hariono, Komisaris Kornelius Vincent, selanjutnya diberi tanda bukti **P-18**;
19. Foto copy Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Prodina Jawa Group Nomor SP Data Perseroan AHU-AH.01.03-0463563, selanjutnya diberi tanda bukti **P-19**;
20. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik TKP Kebakaran Pabrik Corncob Mill PT. Prodina Jawa Group di Desa Jatirowo Kec. Dawar Balndong, Kab. Mojokerto No Lab 9164/BBF/2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-20**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup, ternyata bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, dan P-19 tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-4, P-6, P-7 dan P-20 foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 49 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Hendra Juwono Prana:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Prodina sejak mulai beroperasi pada tahun 2020 sampai dengan 2022;
- Bahwa PT. Prodina bergerak di bidang pengolahan janggel jagung;
- Bahwa lokasi Pabriknya di Mojokerto;
- Bahwa jumlah karyawannya sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Saksi kenal dengan jajaran Pengurus PT Prodina, Komisaris Utamanya Saksi kenal Bapak Tjioe Raswat Hariono;
- Bahwa Ibu. Dian Ayu Paramita sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa Direktur Utamanya tidak ada, yang ada Direktur Operasional;
- Bahwa setahu Saksi selain Direktur Operasional, ada juga staf produksi;
- Bahwa hasil produksinya serpihan janggel jagung;
- Bahwa pemasaran produknya ke ekspor ke Jepang;
- Bahwa hasil produksinya dalam sebulan bisa sampai 3 atau 4 kontainer, sedangkan kapasitas per container 20 ton sampai dengan 23 ton;
- Bahwa Saksi tahu karena pada saat pengajuan ke BRI Gresik Saksi ikut mendampingi, dan pada waktu itu Penggugat mendapat pinjaman modal sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), kemudian Penggugat minta tambahan lagi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa jangka waktu pinjamannya 1 (satu) tahun dan bisa diperpanjang;
- Bahwa Saksi tidak tahu besar bunga pinjamannya;
- Bahwa pembayaran angsuran per bulannya sekitar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan jika dalam waktu 1 (satu) tahun belum bisa melunasi maka kontrak pinjaman akan diperpanjang;
- Bahwa Saksi tahu tetapi secara detailnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang dijadikan jaminan tanah dan bangunan pabrik;
- Bahwa lokasi tanah dan bangunan pabrik yang dijadikan jaminan tersebut di Mojokerto;
- Bahwa perusahaan macet karena terjadi kebakaran;
- Bahwa terjadinya kebakaran tersebut sekitar bulan November tahun 2022;
- Bahwa sebelum terjadi kebakaran apakah Penggugat membayar angsuran secara rutin;
- Bahwa setelah terjadi kebakaran Penggugat sudah tidak bisa membayar angsuran pinjaman kepada Tergugat I karena usahanya macet;
- Bahwa selanjutnya ada teguran dari Tergugat I karena macetnya angsuran terkait dengan teguran dari Tergugat I tersebut, Perusahaan menindaklanjutinya dengan mengajukan penundaan pembayaran bunga dan

Halaman 50 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disetujui oleh Tergugat I untuk dilakukan penundaan pembayaran bunga pinjaman sampai batas waktu 6 (enam) bulan atau 12 (dua belas) bulan;

- Bahwa karena waktu penundaan pembayaran yang dimaksudkan untuk memberi waktu kepada kami untuk membangun pabrik kembali tidak bisa kita laksanakan karena tidak ada modal dan hal tersebut pernah kita sampaikan ke pihak BRI dan pihak BRI memberi alternatif penambahan fasilitas dengan syarat Penggugat harus menambah jaminan;
- Bahwa ada pertanggungan asuransi dalam pinjaman tersebut;
- Bahwa yang dicover bangunannya saja, sedangkan mesin mesin tidak dicover;
- Bahwa nilai pertanggungannya sekitar delapan ratus juta rupiah;
- Bahwa uang pertanggungannya belum diterima oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya kita tanyakan ke pihak BRI Asuransi, dan pihak BRI Asuransi mengatakan bahwa uang pertanggungan sudah keluar dan sudah ditransfer ke rekening BRI, dan pernah kita tanyakan ke AO-nya BRI dan AOnya BRI menjelaskan bahwa pimpinan cabang BRI Gresik bisa mencairkan polis tersebut tetapi pihak BRI minta jaminan Pembangunan ulang bangunan, dan kita sanggupi, tetapi belum juga dicairkan, kemudian kita diminta untuk mencari kontraktor untuk Pembangunan ulang, kemudian kita cari kontraktor dan sudah kita ajukan bahkan kita sudah membuat rincian biayanya, tetapi tetap juga tidak ditransfer;
- Bahwa alasan pihak BRI Gresik meminta sistem termin, sehingga kita diwajibkan melakukan Pembangunan gudang sampai dengan sekian persen pembangunan baru uang bisa dicairkan;
- Bahwa setahu Saksi dalam perjanjian kredit tersebut dijelaskan bagaimana sistem pencairan asuransi jika terjadi kebakaran;
- Bahwa saksi pernah perintahkan untuk mengirim surat permohonan pencairan asuransi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan sekretaris pimpinan cabang BRI;
- Bahwa tidak ada jawaban atas surat permohonan tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada penjelasan dari pihak BRI Gresik bahwa uang asuransi tersebut akan digunakan untuk memotong uang pinjaman BRI;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca surat perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa klausul tentang pencairan asuransi tersebut tidak diatur dalam perjanjian kredit, Saksi tahunya AO tidak pernah menjelaskan tentang hal itu;

Halaman 51 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang sendiri ke BRI Cabang Gresik;
- Bahwa posisi saksi di PT Prodina sebagai staf bagian eksternal Perusahaan;
- Bahwa kapasitas Saksi hanya sebagai pekerja saja bukan wakil dari pihak direksi;
- Bahwa terkait dengan proses lelang barang-barang yang tersisa di Gudang setelah terjadi kebakaran tersebut, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terkait dengan jaminan yang digunakan untuk pengajuan kredit ini, jaminan tersebut belum dilelang;
- Bahwa Penggugat masih menjadi direktur di PT Prodina saat ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar peristiwa pelepasan saham di PT Prodina;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I dan Kuasa Tergugat II akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Abu Dawud, S. Ars:

- Bahwa Saksi sebagai kontraktor di PT. Prodina, di mana pekerjaan Saksi di PT. Prodina adalah melaksanakan Pembangunan fisik pabrik;
- Bahwa luas pembangunan fisik di PT. Prodina yang saksi lakukan luasannya 2000 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi melaksanakan pembangunan fisik PT. Prodina tersebut pembangunan fisik pertama Saksi kerjakan pada tahun 2018, di mana Saksi mengerjakannya dari nol dan selesai dalam jangka waktu sekitar 6 bulan, kemudian pembangunan ke-dua Saksi kerjakan setelah kejadian kebakaran, di mana Saksi diminta oleh PT. Prodina untuk mengerjakan pembangunan lagi, namun pembangunan tersebut belum selesai karena berhenti di tengah jalan;
- Bahwa sebagai kontraktor di PT. Prodina Saksi mengetahui aktifitas PT. Prodina adalah melakukan produksi penggilingan bonggol jagung;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kebakaran tersebut sekitar tahun 2022, bulannya Saksi lupa, siang hari;
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran Saksi dihubungi ibu Direktur;
- Bahwa Ibu Direktur menghubungi saksi karena setiap ada permasalahan Pembangunan Ibu Direktur selalu menghubungi Saksi;
- Bahwa setelah terjadi kebakaran, saksi diminta mengerjakan oleh Ibu Direktur untuk melakukan Pembangunan Kembali, awalnya Saksi kerjakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, diantaranya Saksi melakukan

Halaman 52 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembersihan, kemudian Saksi melakukan stros dan membangun pondasi, tetapi berhenti di tengah jalan karena tagihan pembayarannya macet;

- Bahwa pada waktu itu Saksi dihubungkan ke pihak BRI, dan pihak BRI menjelaskan bahwa untuk pencairan bisa dilakukan jika Pembangunan sudah selesai, tetapi Saksi tidak sanggup dan Saksi tidak mau menanggung resiko;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin sebagai kontraktor hanya bertindak sebagai perorangan saja;
- Bahwa setiap saksi berhubungan dengan klien, ada perjanjiannya kerjanya;
- Bahwa dalam Pembangunan Gudang PT. Prodina ini ada garansi selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa jarak waktu selesainya Pembangunan pertama PT Prodina dengan kejadian kebakaran tersebut sudah lama, di mana selesai Pembangunan pertama sekitar tahun 2019 sedangkan kebakaran terjadi tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I dan Kuasa Tergugat II akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

### 3. Saksi Henny Sri Wahyuning Ati:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai HRD di PT. Prodina sejak 2020 sampai dengan terjadinya kebakaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan PT. Prodina berdiri;
- Bahwa PT. Prodina bergerak di bidang penggilingan bonggol jagung;
- Bahwa Penggugat Ibu Mita menjabat sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada direktur yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kebakaran Gudang PT. Prodina tersebut kebakaran terjadi pada hari minggu siang, pada saat Saksi sedang libur kerja;
- Bahwa yang memberi tahu saksi kejadian kebakaran tersebut satpam pada saat Saksi berada di rumah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi pabrik sekitar 20 (dua puluh) kilometer;
- Bahwa Saksi mendatangi pabrik dan melihat kejadian kebakaran tersebut;
- Bahwa Saksi melihat api sudah padam, tetapi masih ada asap;
- Bahwa tidak ada korban jiwa;
- Bahwa besoknya saksi masuk kerja karena kantornya tidak terbakar, yang terbakar hanya gudangnya dan Saksi melakukan aktifitas bersih bersih;
- Bahwa sampai bulan Februari 2023 Saksi masih masuk kerja, kemudian Saksi diberhentikan;

Halaman 53 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan pihak BRI Gresik;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan sumber permodalan PT. Prodina apakah saksi mengetahui;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I dan Kuasa Tergugat II akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dan Saksi, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Prof Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum:

- Bahwa jabatan atau pekerjaan Ahli saat ini sebagai dosen sejak tahun 1983 di Universitas Wijaya Kusuma;
- Bahwa Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan keperdataan yakni hukum yang mengatur mengenai orang terkait dengan hak dan kewajibannya;
- Bahwa perjanjian adalah sumber perikatan dan sumber perikatan itu selain perjanjian juga undang undang;
- Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 BW suatu perbuatan dikatakan perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi unsur-unsur diantaranya adalah adanya perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian yang timbul dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
- Bahwa syarat sah dari perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW yang salah satu syaratnya untuk sahnya perjanjian itu harus ada kesepakatan, adanya kecakapan dari subyek yang melakukan perjanjian, adanya obyek dan tujuan perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan undang undang;
- Bahwa syarat perjanjian itu sama dengan perikatan;
- Bahwa terkait dengan syarat kecakapan, menurut Ahli syarat seseorang dikatakan cakap kecakapan mengacu pada kedewasaan, menurut undang undang perkawinan seseorang dikatakan dewasa apabila sudah tidak di bawah kekuasaan orang tua, di mana dikatakan di dalam undang undang tersebut mereka yang berada di dalam kekuasaan orang tua adalah anak yang belum utuh berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, sedangkan menurut Pasal 1320 BW seseorang dikatakan dewasa apabila sudah genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 54 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hukum dari suatu perjanjian yang sudah ditandatangani oleh para pihak menurut pasal 1338 BW dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah mengikat sebagaimana undang undang, dan apabila kewajiban dalam perjanjian tersebut tidak dipenuhi maka terjadi wanprestasi;
- Bahwa jika suatu perjanjian tidak dipenuhi akan menimbulkan perbuatan wanprestasi, selain terjadi wanprestasi bisa juga menimbulkan perbuatan melawan hukum hal tersebut tergantung pada kasusnya, bila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terdapat kerugian yang ditimbulkan baik materiil maupun immaterial terhadap obyek yang diperjanjikan, maka dapat timbul perbuatan melawan hukum;
- Bahwa di dalam Bankers Clause, terdapat perolehan hak dalam suatu hubungan hukum atau perjanjian yang dialihkan tanggung jawabnya berupa kewajiban hukum yang ada di hubungan hukum lainnya klausula bank adalah klausula yang dibuat secara sepihak oleh bank, sehingga dikatakan sebagai klausula baku dalam suatu perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yaitu oleh produsen/penyalur produk/penjual / pelaku usaha, dan mengandung ketentuan yang berlaku umum, sehingga pihak yang lain/konsumen hanya memiliki 2 pilihan : menyetujui atau menolaknya. Kehadiran perjanjian baku dikhawatirkan adanya klausula baku yang dikategorikan sebagai klausula eksonerasi;
- Bahwa dasar hukum terkait dengan klausula baku tersebut klausula baku diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) : klausula baku sebagai setiap aturan atau ketentuan dan syarat- syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Kemudian Pasal 18 ayat (1) UUPK mengatur, bahwa: Pencantuman atau penggunaan Klausula Baku tidak dilarang kecuali Klausula Baku yang isinya merugikan konsumen;
- Bahwa klausula Baku yang dilarang, meliputi : Mengandung 8 negatif list: Isinya mengurangi, membatasi, menghapuskan kewajiban atau tanggungjawab pelaku usaha, isinya menciptakan kewajiban atau tanggungjawab yang dibebankan pada konsumen;
- Bahwa letak dan Bentuknya Sulit terlihat Tidak dapat dibaca dengan jelas Pengungkapannya sulit dimengerti
- Bahwa 8 Daftar Negatif List adalah

Halaman 55 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
  - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran;
  - e. Memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - f. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
  - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- Bahwa perolehan hak dalam suatu hubungan hukum (perjanjian) yang dialihkan tanggung jawabnya berupa kewajiban hukum yang ada di hubungan hukum lainnya jelas merupakan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi, karena di sini terdapat menciptakan kewajiban hukum baru yang dimasukkan ke dalam perjanjian lainnya dan tentu saja merugikan konsumen karena konsumen telah dinyatakan telah memperoleh hak melalui hubungan hukum yang lain;
  - Bahwa Hukum perdata dan hukum kontrak biasanya mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan perlindungan pihak yang lebih lemah, seperti nasabah, sehingga klausula eksonerasi yang tidak memenuhi standar ini dapat dianggap tidak sah atau tidak berlaku;
  - Bahwa akibat hukumnya jika suatu perjanjian mengandung klausula eksonerasi atau mengandung klausula baku yang dilarang, maka dengan berdasarkan pada Pasal 18 Ayat (3) UUPK maka konsekuensi hukumnya, klausula baku dinyatakan batal demi hukum;
  - Bahwa menurut Ahli jika Bankers Clause dikeluarkan oleh pihak bank setelah di agenda pembuktian di Pengadilan dan Penggugat tidak pernah

Halaman 56 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



tandatangan kesepakatan di Bankers Clause tersebut Pasal 18 Ayat (1) huruf g UUPK : Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, Ketentuan pasal ini merupakan bentuk klausula baku yang mengandung klausula baku yang dilarang dan mengandung klausula eksonerasi. Di mana Bankers Clause ini masuk kategori klausula baku yang dilarang karena berupa aturan baru, tambahan, lanjutan yang muncul setelah di persidangan dan sejak awal tidak ada kesepakatan dari nasabah bank. Menurut Pasal 1320 BW yang salah satu syaratnya untuk sahnya perjanjian itu harus ada kesepakatan, maka ketika tidak ada kesepakatan sejak awal tentu perjanjian itu dapat dibatalkan;

- Bahwa terkait dengan Surat Pernyataan Persetujuan Klaim Asuransi kebakaran yang dikirim oleh pihak asuransi, yang diminta untuk diisi oleh tertanggung, tetapi pihak bank menuntun tertanggung untuk mengisi data rekening pencairan ke rekening titipan bank tersebut. Padahal kop surat Surat Pernyataan Persetujuan Klaim Asuransi kebakaran tersebut memakai kop surat perusahaan tertanggung, menurut Ahli, dengan fakta hukum tersebut di atas, kedudukan dari Surat Pernyataan tersebut, Surat pernyataan yang ditandatangani secara sepihak hanya mengikat kepada yang membuat pernyataan, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 menyatakan "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)". Jadi surat pernyataan bukan merupakan perjanjian atau kesepakatan jika di dalamnya tidak terdapat perikatan jenis apa pun;
- Bahwa kesepakatan di dalam pembentukan perjanjian seharusnya merupakan kesepakatan yang bulat dan merupakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam praktik, seringkali kesepakatan didapat itu merupakan hasil paksaan, penipuan, kekeliruan, dan penyalahgunaan keadaan. Kesepakatan yang mengandung salah unsur yang demikian disebut kesepakatan atau perjanjian yang mengandung cacat kehendak, sehingga kesepakatan dalam perjanjian itu dapat dibatalkan. Sedangkan Penyalahgunaan keadaan tersebut antara lain dapat terjadi karena keunggulan ekonomi, di mana Pihak yang memiliki kedudukan khusus itu mengambil keuntungan secara tidak pantas dari pihak yang lainnya yang lebih lemah. hal tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan atau tipuan. Di sini

*Halaman 57 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*



terdapat ketidakseimbangan hubungan proses terjadinya kontrak, seperti misalnya apabila terdapat keadaan di mana bagi debitur tidak ada pilihan-pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian aquo dengan syarat-syarat yang memberatkan;

- Bahwa ketika uang klaim asuransi kebakaran ternyata dibayar oleh pihak asuransi ke rekening titipan bank tersebut, dan oleh pihak bank tidak diserahkan ke tertanggung. yang dilakukan oleh pihak bank termasuk perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 BW. Ketentuan Pasal 1365 BW tidak memberikan perumusan dari perbuatan melanggar hukum tetapi hanya mengatur bilakah seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melanggar hukum. Ketentuan Pasal 1365 BW menyatakan, setiap perbuatan melanggar hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”;
- Bahwa dari ketentuan tersebut, unsur-unsur untuk mengajukan gugatan atas perbuatan melanggar hukum adalah adanya perbuatan melanggar hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian yang timbul dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Sedangkan menurut yurisprudensi suatu perbuatan disebut perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:
  1. Bertentangan dengan hak orang lain, atau Hak-hak yang diakui oleh Yurisprudensi adalah: hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik; dan hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.
  2. Bertentangan dengan kewajiban hukum-nya sendiri, atau Suatu perbuatan adalah melanggar hukum bila perbuatan tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban yang berdasarkan atas hukum yaitu yang mencakup keseluruhan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, yang dimaksud dengan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku adalah perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau larangan dan perintah atau kewajiban.
  3. Bertentangan dengan kesusilaan, atau yang dimaksud dengan kesusilaan adalah norma-norma kesusilaan sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak

*Halaman 58 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*





tertulis. Suatu perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan merupakan perbuatan melanggar hukum.

4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. Setiap manusia menginsyafi bahwa ia merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan karenanya dalam segala perbuatannya harus memperhatikan kepentingan-kepentingan sesamanya. Harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang oleh masyarakat dianggap sebagai hal yang layak dan patut;

- Bahwa dapat dianggap bertentangan dengan kepatutan adalah:
  - a. perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
  - b. perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, dimana menurut manusia yang normal hal itu harus diperhatikan.

Dengan pertanyaan itu, maka tertanggung telah mendapatkan hak atas uang klaim asuransi dari perusahaan asuransi, sehingga kewajiban hukum telah dilaksanakan oleh perusahaan asuransi hanya saja dititipkan ke bank, sehingga kalau hak atas uang asuransi tidak diserahkan oleh bank maka bank telah memenuhi kriteria perbuatan melanggar hukum, yaitu bertentangan dengan hal orang lain yang dalam hal ini hak tertanggung. Sehingga adalah suatu kewajiban hukum bagi bank untuk menyerahkan uang klaim asuransi yang ada di rekening titipan bank kepada Tertanggung, kalau kewajiban hukum ini tidak dilakukan bisa mengarah kepada indikasi perbuatan pidana penggelapan;

- Bahwa jika uang klaim asuransi kebakaran yang seharusnya adalah hak tertanggung sebagai yang membayar premi dan sebagai pemilik obyek yang diasuransikan yang selanjutnya mengalami kebakaran, tetapi sampai saat ini uang asuransi kebakaran tersebut tidak diterima oleh tertanggung. menurut Ahli tentang kewajiban hukum yang telah dilaksanakan oleh pihak asuransi hubungan hukum berintikan hubungan antar-subyek hukum, yang kemudian wujudnya dalam bentuk hak dan kewajiban antara subyek hukum yang satu terhadap yang lain. Dalam suatu hubungan hukum pengertian hak dan kewajiban itu merupakan pengertian korelatif, artinya dalam suatu hubungan hukum maka hak dari salah satu pihak adalah kewajiban dari pihak lainnya, dan sebaliknya. maka lahirnya kewajiban pihak asuransi karena diperoleh suatu hak yang membebani syarat untuk memenuhi suatu kewajiban kepada pihak Tertanggung, Kalau syarat-syarat sudah terpenuhi

Halaman 59 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



untuk melaksanakan kewajiban hukum, maka pihak asuransi harus membayarkan uang asuransi tersebut kepada Tertanggung;

- Bahwa menurut Ahli Undang undang perbankan hanya mengatur masalah perbankan, tidak mengatur terkait masalah perjanjian hutang dan masalah klausula klausula;
- Bahwa sepengetahuan Ahli asuransi itu dilakukan atas suatu resiko, dan jika resiko itu terjadi baru uang asuransi bisa cair, dan yang berhak menerima uang asuransi adalah tertanggung, karena tertanggung inilah yang membayar premi dan pemegang polis, jadi kalau terdapat klausula yang sudah Tergugat I sebutkan tadi itu maka klausula tersebut adalah klausula eksonerasi, di mana ada suatu hak dalam suatu hubungan hukum yang kemudian hak tersebut dialihkan maka hal tersebut tidak dibenarkan, kemudian pertanyaanya, apakah dalam pengalihan hak tersebut terdapat kesepakatan atautkah tidak, jika tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak maka hal tersebut termasuk klausula eksonerasi;
- Bahwa perjanjian asuransi itu termasuk dalam perjanjian aksesoir Perjanjian aksesoir adalah perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok, contohnya adalah perjanjian jaminan terhadap perjanjian kredit, di mana perjanjian jaminan adalah perjanjian aksesoir, sedangkan perjanjian kredit adalah perjanjian pokoknya. munculnya perjanjian aksesoir adalah karena adanya perjanjian pokok, jika perjanjian pokok selesai maka perjanjian aksesoir juga selesai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I dan Kuasa Tergugat II akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 28 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat secara Notariil oleh Notaris Kabupaten Gresik atas nama Doktor Anis Mohamad, S.H., M.H., selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,TT.I-1**;
2. Fotokopi Akta Addendum Perpanjangan Jangka Waktu Disertai Dengan Perubahan Struktur Jenis Kredit KMK Tangguh Loantype 8z Menjadi KMK Dinamis dan Suplesi Fasilitas Baru KMK Dinamis Disertai Proses Novasi No. 57 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat secara Notariil oleh Notaris Kabupaten Gresik atas nama Reni Sunarsih, S.H., M.H., selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,TT.I-2**;

*Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Addendum Restrukturisasi Kredit dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 13 tanggal 7 November 2022 yang dibuat secara Notariil oleh Notaris Kabupaten Gresik atas nama Reni Sunarsih, S.H., M.H., selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,TT.I-3**;
4. Fotokopi SHM No. 227/Desa Jatirowo atas nama Tjoe, Raswat Hariono, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,TT.I-4**;
5. Fotokopi Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 29 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditandatangani dihadapan Notaris Doktor Anis Mohamad, SH., selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,TT.I-5**;
6. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 448/2020 yang ditandatangani dihadapan PPAT Kabupaten Mojokerto atas nama Muchtar, SH., selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,TT.I-6**;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 2373/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,TT.I-7**;
8. Fotokopi Polis Nomor 1102010121093773 yang Dikeluarkan Oleh BRI Insurance, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,TT.I-8**;
9. Fotokopi Surat PT. Prodina Jawa Group tanggal 21 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,TT.I-9**;
10. Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor PT. Prodina Jawa Group Kepada Polres Kota Mojokerto, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,TT.I-10**;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kejadian Kebakaran An. PT. Prodina Jawa Group No. B. 4766/BO.GRS/CRO/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,TT.I-11**;
12. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Prodina Jawa Group Nomor : 1 yang dibuat oleh Notaris Kabupaten Gresik atas nama Syaifuddin Zuhri, SH., selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,TT.I-12**;
13. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 23 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris Kabupaten Gresik atas nama Syaifuddin Zuhri, SH., Mkn., selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,TT.I-13**;
14. Fotokopi Surat Keputusan No. SK/PJG/001-XI/2021 tanggal 1 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **T.I,TT.I-14**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup, ternyata bukti surat **T.I,TT.I-1, T.I,TT.I-2, T.I,TT.I-3, T.I,TT.I-4, T.I,TT.I-5, T.I,TT.I-6, T.I,TT.I-7, T.I,TT.I-8 dan T.I,TT.I-9** tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat **T.I,TT.I-10, T.I,TT.I-11, T.I,TT.I-12, T.I,TT.I-13 dan T.I,TT.I-14** foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Halaman 61 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak mengajukan Saksi di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran (SPPA) kepada Perusahaan Asuransi PT BRI Asuransi Indonesia yang diajukan PT. Bank Rakyat Indonesia selaku Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti **T.II-1**;
2. Foto copy Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia No. 1102010121093773 tertanggal 18 November 2021, yang dibuat antara Tergugat I (PT BRI Cabang Gresik QQ CV Prodina Jawa Group) dan Tergugat II (PT BRI Asuransi Indonesia) atas Objek Pertanggungan berupa Bangunan Gudang dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 874.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti **T.II-2**;
3. Foto copy Pembayaran Premi Asuransi dari Tergugat I (PT Bank Rakyat Indonesia) kepada Tergugat II (PT BRI Asuransi Indonesia), selanjutnya diberi tanda bukti **T.II-3**;
4. Foto copy Surat dengan Nomor : B.4766/BO.GRS/CRO/10/2022 Perihal Pemberitahuan kejadian kebakaran An. PT. Prodina Jawa Group tertanggal 05 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **T.II-4**;
5. Foto copy Slip Pembayaran atas Klaim Asuransi yang telah diterima Tergugat I dari Tergugat II tertanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **T.II-5**;
6. Foto copy Surat perihal Penawaran *buy back* Bongkaran Eks Gedung Terbakar PT. Prodina Jawa Group tertanggal 06 Desember 2022 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti **T.II-6**;
7. Foto copy Surat Pernyataan Permintaan Lelang Salvage tertanggal 14 Desember 2022 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti **T.II-7**;
8. Foto copy Berita Acara Serah Terima Salvage tertanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Pihak Pembeli, selanjutnya diberi tanda bukti **T.II-8**;
9. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Penyelesaian Klaim, selanjutnya diberi tanda bukti **T.II-9**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup, ternyata bukti surat **T.II-4**, **T.II-8** dan **T.II-9** tersebut sesuai dengan

Halaman 62 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



aslinya, sedangkan bukti surat **T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-5, T.II-6 dan T.II-7** foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Choirul:

- Bahwa saksi bekerja di BRI Asuransi sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf di bagian klaim;
- Bahwa BRI Asuransi bergerak di bidang General Insurance atau asuransi umum;
- Bahwa yang ditanggung seperti properti, kendaraan, kargo dan kapal;
- Bahwa untuk property yang ditanggung diantaranya bangunan rumah, Gudang, pabrik dan Gedung;
- Bahwa selain asuransi umum ada asuransi khusus seperti dalam perkara ini, di mana ada utang piutang antara nasabah dengan pihak bank BRI, kemudian jaminan yang dipertanggungkan diasuransikan;
- Bahwa pihak Bank BRI pasti mengasuransikan obyek yang dijadikan jaminan hutang ke BRI Asuransi;
- Bahwa terkait dengan permasalahan PT. Prodina, setahu saksi pada saat terjadi klaim;
- Bahwa prosedur klaim asuransi di perusahaan PT. BRI Asuransi jika ada klaim masuk, kita langsung datang ke TKP untuk melakukan survey, kita periksa penyebab kejadiannya apa saja, kapan kejadiannya, lokasi kejadian dan saksi saksi kejadian;
- Bahwa terkait peristiwa kebakaran yang terjadi di PT. Prodina, berdasarkan hasil survey yang kami lakukan, benar terjadi kebakaran, lokasinya juga benar dan akibat kebakaran tersebut bangunan Gudang dan stok stok ikut terbakar;
- Bahwa dalam kasus PT Prodina ini, yang bertanggung dalam polis asuransi bangunannya, sedangkan mesin mesinnya tidak bertanggung;
- Bahwa yang menentukan obyek obyek apa saja yang bertanggung dalam polis asuransi karena asuransi ini terkait dengan utang piutang dengan pihak BRI maka yang menentukan adalah pihak bank BRI;
- Bahwa nilai pertanggungan yang dicairkan sesuai nilai yang diasuransikan yaitu sebesar Rp. 874.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 63 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pembayaran uang pertanggungan itu setelah ada putusan dari kantor pusat, maka kita sampaikan kepada pihak bertanggung yaitu PT. Prodina, setelah pihak PT. Prodina menyetujui nilai yang kita ajukan, maka selanjutnya kita lakukan pembayaran;
- Bahwa pembayaran uang pertanggungan tersebut diberikan kepada pemegang hak tanggungan yaitu pihak Bank BRI;
- Bahwa kalau berkaitan utang piutang dengan bank maka kita bayar kepada banknya dulu, tetapi kalau asuransi umum langsung kita bayar kepada Tertanggung langsung;
- Bahwa dalam hal asuransi yang berkaitan dengan utang piutang, di mana jaminan hutang dijadikan obyek pertanggungan, yang oleh karena itu pembayaran uang pertanggungan harus dibayarkan kepada bank aturan hukum yang mengatur tentang hal itu ada di Bankers Clause;
- Bahwa tujuan pihak BRI Asuransi mentransfer terlebih dahulu uang pertanggungan tersebut kepada pihak Bank BRI Gresik adalah karena asuransi ini berkaitan dengan kredit yang ada di Bank BRI, sehingga dengan ditransfer ke pihak Bank BRI akan memperkecil resiko kredit di Bank BRI;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 Direktur PT Prodina Jawara Group tidak bersedia menandatangani penyerahan salvage setahu Saksi Penggugat tidak bersedia tanda tangan karena uang asuransinya belum diterima oleh Penggugat;
- Bahwa untuk yang mengajukan klaim bisa dari pihak BRI Gresik, tetapi harus berdasarkan surat pemberitahuan dari PT. Prodina;
- Bahwa pihak BRI Gresik mengajukan klaim ke BRI Asuransi tanpa melibatkan pihak PT. Prodina tidak bisa harus bersama-sama dengan pihak PT. Prodina;
- Bahwa setahu Saksi obyek agunan berupa bangunan pabrik yang berada di Kecamatan Dawarblandong Kab. Mojokerto;
- Bahwa tujuan diasuransikannya obyek agunan tersebut adalah untuk mitigasi resiko, diantaranya adalah resiko kebakaran;
- Bahwa terkait tujuan mitigasi resiko dalam polis asuransi tertuang resiko yang ditanggung yaitu resiko kebakaran;
- Bahwa pihak BRI Gresik tentu mengalami kerugian, karena dengan terjadinya kebakaran ini obyek yang dijadikan agunan nilainya akan mengalami penurunan;

Halaman 64 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari Bankers clause adalah apabila terjadi resiko kebakaran maka pihak BRI Asuransi akan membayar uang pertanggungan asuransi kepada pihak BRI Gresik;
- Bahwa penerapan qq itu jika dalam obyek yang dipertanggungkan itu ada beberapa pihak yang memiliki kepentingan, pertama disitu ada kepentingan pihak bank sebagai penjamin, kedua disitu juga ada pemilik jaminan;
- Bahwa terkait pembayaran polis asuransi, sebagaimana dalam bankers clause maka pihak BRI Asuransi harus membayar polis asuransi tersebut kepada BRI Gresik terlebih dahulu;
- Bahwa yang membayar premi kepada BRI Asuransi adalah pihak BRI Gresik, tetapi setelah diambil dari tertanggung;
- Bahwa pada saat pengajuan asuransi, Tertanggung tidak bisa menolak pengajuan asuransi tersebut akan tetapi harus ada kesepakatan antara pihak BRI Gresik dengan Tertanggung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU Bank Indonesia"), selanjutnya diberi tanda bukti **TT.III-1**;
2. Foto copy Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU Otoritas Jasa Keuangan"), selanjutnya diberi tanda bukti **TT.III-2**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup, ternyata bukti surat TT.III-1 dan TT.III-2 foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan Saksi di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai uang pertanggungan asuransi atau uang klaim asuransi dari Tergugat II yang belum diterima oleh Penggugat karena oleh

Halaman 65 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II diberikan kepada Tergugat I dan oleh Tergugat I ditahan tidak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat II yang tidak memberikan uang pertanggungan asuransi atau uang klaim asuransi kepada Penggugat akan tetapi oleh Tergugat II diberikan kepada Tergugat I adalah suatu perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum diatur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-20 dengan didukung 3 (tiga) orang Saksi dan 1(satu) orang Ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T.I,TT.I-1 sampai dengan T.I,TT.I-14;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-9 dengan didukung 1(satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat bertanda TT.III-1 dan TT.III-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-7 dan bukti surat dari Tergugat I dan Turut Tergugat I yaitu bukti surat bertanda T.I&TT.I-1, T.I&TT.I-2 dan T.I&TT.I-3 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah menerima fasilitas pinjaman dari Tergugat I berupa Kredit Modal Kerja I sejumlah Rp.1.500.000.000,00(satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Kredit Modal Kerja II sejumlah Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-7 dan bukti surat dari Tergugat I dan Turut Tergugat I yaitu bukti surat bertanda T.I&TT.I-4, T.I&TT.I-5, T.I&TT.I-6 dan T.I&TT.I-7, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah menjaminkan tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 227/Desa Jatirowo atas nama Tjoe

*Halaman 66 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raswat Hartono kepada pihak Tergugat I atas perjanjian kredit yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Tergugat I dan Turut Tergugat I yaitu bukti surat bertanda T.I&TT.I-1, diperoleh fakta hukum bahwa di dalam Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 28 tertanggal 27 Oktober 2020 di dalam ketentuan Pasal 10 berbunyi:

Pengambil Kredit diwajibkan mengasuransikan hartanya yang dijadikan jaminan dalam akta ini atas resiko kebakaran serta atas perongkosan pengambil kredit sendiri, kepada perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank dengan syarat yang dipandang baik oleh Bank, sebagaimana tersebut diatas;

Pengambil kredit juga wajib meminta Banker's Clause atas jaminan yang diasuransikan tersebut untuk keuntungan/kepentingan bank, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-6 dan bukti surat dari Tergugat I dan Turut Tergugat I yaitu bukti surat bertanda T.I&TT.I-2 dan T.I&TT.I-3 diperoleh fakta hukum bahwa terhadap addendum perpanjangan jangka waktu kredit yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I juga di temukan adanya ketentuan mengasuransikan hartanya yang dijadikan jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-6 dan bukti surat dari Tergugat I dan Turut Tergugat I yaitu bukti surat bertanda T.I&TT.I-8 serta bukti surat dari Tergugat II yaitu bukti surat bertanda T.II-2 dan dikuatkan dengan keterangan saksi dari Tergugat II atas nama Abdul Choirul yang menerangkan dipersidangan bahwa pengajuan asuransi diajukan oleh Tergugat I sebagai pemegang agunan ke Tergugat II dan setelah premi dibayar oleh pengambil kredit atau debitur dalam hal ini Penggugat maka diterbitkan polis asuransi kebakaran atas obyek jaminan tersebut dengan nama Tertanggung adalah Tergugat I dan terdapat Klausula Bank atau Banker's Clause di polis asuransi kebakaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-6 dan bukti surat dari Tergugat I dan Turut Tergugat I yaitu bukti surat bertanda T.I&TT.I-8 dan bukti surat dari Tergugat II yaitu bukti surat bertanda T.II-2 diperoleh fakta hukum bahwa obyek agunan atau obyek jaminan berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 227/Desa Jatirowo atas nama Tjioe Raswat Hartono telah diasuransikan untuk asuransi kebakaran atas bangunan Gudang PT. Prodina Jawara Group kepada Tergugat II dengan nilai pertanggungan sebesar Rp874.500.000,00(delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 67 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-20 dan bukti surat dari Tergugat I dan Turut Tergugat I yaitu bukti surat bertanda T.I&TT.I-9, T.I&TT.I-10 dan T.I&TT.I-11 serta bukti surat dari Tergugat II yaitu bukti surat bertanda T.II-4 dan didukung dengan keterangan saksi dari Penggugat atas nama Hendra Juwono Prana, Abu Dawud dan Henny Sri Wahyuning Ati dan Saksi dari Tergugat II atas nama Abdul Choirul yang menerangkan dipersidangan bahwa telah terjadi kebakaran di pabrik milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi dari Penggugat atas nama Hendra Juwono Prana, Abu Dawud dan Henny Sri Wahyuning Ati menerangkan dipersidangan telah terjadi kebakaran di pabrik milik Penggugat dimana akibat kebakaran tersebut operasional pabrik terhenti dan sampai saat ini belum melakukan produksi lagi karena uang asuransi ditahan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Tergugat II yaitu bukti surat bertanda T.II-5 dan dikuatkan dengan keterangan saksi dari Tergugat II atas nama Abdul Choirul yang menerangkan dipersidangan bahwa uang klaim asuransi telah dibayarkan oleh Tergugat II ke rekening Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat pembayaran uang klaim asuransi yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan di dalam Polis Asuransi yang mana didalam Polis tersebut terdapat klausula bank yang mengatur tentang Dengan ini disetujui bahwa harta benda yang dipertanggungkan dalam Polis ini telah diagunkan pada Bank BRI Gresik dan oleh karena itu telah disetujui oleh Pemegang Agunan tersebut dan Tertanggung bahwa dalam hal terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis jika ada setiap pembayaran ganti rugi sampai sejumlah yang menjadi hak Pemegang Agunan berupa uang pokok pinjaman, bunga yang terhutang dan biaya bagi Pemegang Agunan tersebut tanpa mengabaikan hak-hak yang mungkin masih dimiliki Tertanggung atas selisihnya, sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat II adalah bukan perbuatan melawan hukum dengan demikian Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan uang pertanggungan asuransi atau uang klaim asuransi kepada Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa uang pertanggungan asuransi atau uang klaim asuransi yang telah diterima oleh

*Halaman 68 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dari Tergugat II nantinya untuk diperhitungkan dengan hutang debitur dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa pembayaran uang klaim asuransi yang oleh Tergugat II diserahkan kepada Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan di dalam Polis Asuransi yang mana didalam Polis tersebut terdapat klausula bank yang mengatur tentang "Dengan ini disetujui bahwa harta benda yang dipertanggungkan dalam Polis ini telah diagunkan pada Bank BRI Gresik dan oleh karena itu telah disetujui oleh Pemegang Agunan tersebut dan Tertanggung bahwa dalam hal terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis jika ada setiap pembayaran ganti rugi sampai sejumlah yang menjadi hak Pemegang Agunan berupa uang pokok pinjaman, bunga yang terhutang dan biaya bagi Pemegang Agunan tersebut tanpa mengabaikan hak-hak yang mungkin masih dimiliki Tertanggung atas selisihnya", sehingga uang pembayaran klaim asuransi yang telah diterima oleh Tergugat I sesuai ketentuan klausula bank adalah hak dari Tergugat I, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak menyerahkan uang pertanggungan asuransi atau uang klaim asuransi kepada Penggugat adalah bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum Penggugat lainnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rbg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 69 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2023 oleh kami, Bagus Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H. dan Arni Mufida Thalib, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk tanggal 3 April 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

Arni Mufida Thalib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H.

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan . . . . .	Rp30.000,00;
2. ATK ..... : . . . . .	Rp125.000,00;
3. Biaya Panggilan ..... : . . . . .	Rp1.656.000,00;

Halaman 70 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan .....	:	Rp60.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp1.891.000,00;

(satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)